

**POSISI PEREMPUAN DALAM KELUAGA MUSLIIM PERSPEKTIF**

**ASMA BARLAS**



Oleh :

Muhammad Fakhri Amal

NIM : 17421052

Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fakhri Amal  
NIM : 17421052  
Prodi : Hukum Islam (Ahwal al-Syakhshiyah)  
Fakultas ; Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Perspektif Asma  
Barlas**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta 12 Januari 2022

Yang menyatakan



Muhammad Fakhri Amal

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurung km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Februari 2022  
Nama : MUHAMMAD FAKHRI AMAL  
Nomor Mahasiswa : 17421052  
Judul Skripsi : Posisi Perempuan dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

##### Ketua

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

##### Penguji I

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

##### Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)


##### Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Januari 2022

Hal : **Skripsi**  
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalāmu 'alaykum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1435/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 atau 21 Safar 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fakhri Amal  
Nomor Mahasiswa : 17421052  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2021-2022  
Judul Skripsi : **Posisi Perempuan dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud

*Wa 'alaykumsalām Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

Dosen Pembimbing



Muhammad Miqdam Makfi, Lc, MIRKH

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fakhri Amal

Nomor Mahasiswa : 17421052

Judul Skripsi : **Posisi Perempuan dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir.”*

**(Q.S: al-Rūm (30) : 21)<sup>1</sup>**

الجمعة الإسلامية الأندلسية

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Quran Tafsir dan Terjemah Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.721.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk:*

*“ibunda tercinta Setyawati Sahani, Ayah tercinta Ambo Samsuddin, kakak saya Rifqah Amaliah, serta adik saya Qanitah Amaliah dan Muhammad Ikhlasul Amal, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah membantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan dalam menggapai kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umur mereka, dna dimudahkan dalam segala urusan, serta Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah... Aamiin.*



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِيَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَاوَا	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK  
POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF ASMA  
BARLAS

Berbicara tentang perempuan tentunya tidak akan lepas dari permasalahan tentang gender. Sepanjang sejarah perempuan telah mengalami berbagai macam ketidakadilan gender didalam kehidupan khususnya didalam keluarga. Sering kali agamapun dianggap sebagai kambing hitam atas pelegalan ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga budaya patriarki yang mengakui kelebihan laki-laki atas perempuan seolah olah mendapat dukungan dari teks teks keagamaan. Budaya Patriarki adalah budaya yang pada intinya menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor 2 dalam aspek aspek kehidupan dan tidak memandangnya setara dengan laki-laki. Budaya ini juga telah merampas banyak kebebasan perempuan, bahkan mengeksploitasi kekerasan terhadap perempuan. Pengidentikkan perempuan dengan pekerjaan rumah, tidak bolehnya perempuan bertindak sebagai pemimpin, gampangnya laki-laki menjatuhkan talak, adanya beban ganda terhadap perempuan yang bekerja diluar rumah, merupakan contoh contoh bagaimana perempuan diperlakukan secara tidak adil. Asma Barlas melalui berbagai tulisan tulisannya berusaha membawakan sebuah pembacaan baru dan egaliter terhadap al-Qur'an dan menentang berbagai macam tindak ketidakadilan terhadap perempuan. Asma Barlas berusaha menunjukkan bahwa teks teks keagamaan bersifat polisemik yang artinya dapat dibaca dengan berbagai macam cara termasuk pembacaan yang egaliter. Karena pada dasarnya Islam diturunkan melalui Risalah Nabi Muhammad untuk membebaskan segala diskriminasi yang dialami oleh manusia khususnya terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Pemikiran Tokoh yang termasuk dalam kategori penelitian pustaka. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukanlah kesimpulan bahwa Islam pada dasarnya menganggap laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga dipandang sebagai pihak yang setara secara ontologis dan tidak ada yang membedakan kecuali kualitas takwa.

Kata Kunci : *Patriarki, Gender, Islam, Perempuan, Asma Barlas*



## ABSTRAC

### POSITION OF WOMEN IN FAMILY LAW PERSPECTIVE ASMA BARLAS

Talking about women, of course, cannot be separated from the issue of gender. Throughout history women have experienced various kinds of gender injustice in life, especially in the family. Religion is often seen as a scapegoat for legalizing injustice against women, so that the patriarchal culture that recognizes the superiority of men over women seems to have the support of religious texts. Patriarchal culture is a culture that in essence places women as number 2 creatures in aspects of life and does not view them as equal to men. This culture has also robbed women of many freedoms, and even exploited violence against women. Identifying women with housework, women are not allowed to act as leaders, it is easy for men to give divorce, there is a double burden on women who work outside the home, are examples of how women are treated unfairly. Asma Barlas through her various writings tries to bring a new and egalitarian reading of the Qur'an and opposes various kinds of injustice against women. Asma Barlas tries to show that religious texts are polysemic, which means they can be read in various ways, including egalitarian readings. Because basically Islam was revealed through the Prophet Muhammad's Message to free all discrimination experienced by humans, especially against women. The research method used is the Study of Thought Figures which is included in the category of library research. From the search results, it was concluded that Islam basically considers men and women in family law to be seen as ontologically equal parties and there is no difference except the quality of piety.

*Keyword : Patriarchi, Gender, Islam, Female, Asma Barlas*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا  
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما  
بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayang keapada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi para akademisi yang bergelut di bidang Studi Gender. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan berbagai tantangan lainnya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk

serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dosen sekaligus orang tua penulis di fakultas, Terima kasih telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Terima kasih karena telah menjadi dosen panutan yang rendah hati dengan keilmuan yang sangat luas dan juga terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
4. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH selaku dosen pembimbing, Terima Kasih atas bantuannya dalam memberikan bimbingan dan juga meluangkan waktu kepada penulis ditengah kepadatan jadwal beliau sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini.

6. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Ambo Samsuddin dan Ibu Setyawati Sahani, Terima kasih karena telah mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis, dan juga Terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh kehangatan dan kasih sayang serta, telah rela membanting tulang demi penulis agar dapat bersekolah setinggi-tingginya.
7. Sahabat-sahabat penulis kepada Tresia Januarika, Muhammad Arafat, Muhammad Diki Mualimin, Abu Bakar Ash Shiddiq yang memberikan dukungan positif terhadap penulis selama masa Pendidikan di Kota Yogyakarta ini.
8. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima Kasih telah menganggap saya sebagai teman walaupun hanya sebatas kenal, dan juga terima kasih karena telah membantu saya meraih semangat dalam menuntut ilmu di Universitas tercinta ini.

Yang Menyatakan,



**(MUHAMMAD FAKHRI AMAL)**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRAC .....	xvii
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
A. Kajian Pustaka .....	13
B. Kerangka Teori .....	19
1. Budaya Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan.....	19
2. Perempuan dalam Keluarga .....	28
3. Bias Gender dalam Islam dan Dampaknya Terhadap Perempuan .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	48
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	48
B. Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV .....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Biografi Singkat Asma Barlas.....	51

B. Konsep Berpikir Asma Barlas.....	54
C. Gender dan Seks dalam Pandangan Asma Barlas.....	55
D. Kesetaraan Ontologis Laki-Laki dan Perempuan .....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sebelum Islam hadir di kota Makkah, perempuan tidak mempunyai nilai di masyarakat, secara sosial dan ekonomi perempuan tidak bebas, apalagi dalam hal perkawinan, mereka hidup dikeluarga yang dimana suaminya memiliki istri lebih dari 12 orang, mereka juga dianggap sebagai beban hidup, dan bahkan tidak segan segan untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir.<sup>1</sup> Perempuan juga dianggap seperti barang dagangan, bahkan Ketika seseorang meninggal dunia, maka anak tertua dari orang yang meninggal tersebut mewarisi istri ayahnya (ibunya sendiri) untuk dikawini, atau diserahkan kepada orang lain, ataupun dilarang untuk menikah dengan siapapun.<sup>2</sup>

Suami juga dapat menceraikan istrinya kapan saja, kemudian merujuknya lagi, kemudian kembali menceraikannya dan sang istri hanya dapat pasrah atas keputusan suaminya. Saat sedang bersafar pun seperti itu, perempuan tidak diijinkan makan bersama dengan suaminya dan baru bisa makan apabila para laki-laki sudah meninggalkan hidangannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essy on Liberative Elements in Islam*, pen. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 43.

<sup>2</sup>Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women In Islam*, pen. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Hak-hak Perempuan dalam Islam (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2000), hlm 31-32.

<sup>3</sup>Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah saw dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hlm 34.

Islam melalui Nabi Muhammad ﷺ mendeklarasikan hak-hak perempuan. Ketika al-Qur'an turun, maka perempuan mulai mendapatkan pengakuan tanpa ada diskriminasi. Hak hak juga mulai diterima oleh perempuan seperti dapat mengajukan perceraian, dapat bagian dalam harta warisan, mendapatkan hak asuh anak, dan dapat memiliki hak harta dengan penuh.<sup>4</sup>

Sejarah juga membuktikan bahwa perempuan bisa berpartisipasi dalam dunia publik, seperti pada perang Yarmuk, ada Arqah Binti Harits, Ummu Sulaiyt, Ummu Ammarah, mereka adalah beberapa perempuan yang ikut langsung ke medan jihad, tapi bukan menjadi tim medis melainkan menjadi pasukan perang yang ikut mengangkat senjata. Lalu Ketika perebutan Syprus, dimana pertama kalinya pasukan Islam berperang melintasi lautan ada perempuan yang bernama Ummu Haram binti Malham, beliau pun turut serta mengangkat senjata.<sup>5</sup> Aisyah pun sebagai istri Nabi Muhammad pernah memimpin perang ketika berseteru dengan Ali bin Abi Thalib pada perang Jamal dan pada pasukan Aisyah terdapat sahabat senior yaitu Thalhah dan Zubair.<sup>6</sup> Hal hal seperti sangat jarang diekspos dalam buku buku Sirah Nabawi dan kajian-kajian sehingga cerita ini tenggelam seiring berjalannya waktu.

---

<sup>4</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology...*, hlm 50

<sup>5</sup>Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender : Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, Cet. 2 (Yogyakarta: Center for Islamic Studies, Universtias Islam Indonesia, 2009), 41.

<sup>6</sup>Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm 238.



Namun, sejarah juga telah membuktikan bahwa terjadi dominasi laki-laki dimasyarakat diberbagai generasi, dan perempuan dinilai derajatnya lebih rendah dari laki-laki. Perempuan dianggap tidak cocok memimpin dan tidak dianggap memiliki kecakapan untuk hal tersebut. Laki-laki diposisikan sebagai pihak yang mendominasi perempuan, memimpin perempuan, dan mempunyai hak atas masa depan perempuan. Peran perempuan dibatasi hanya di sektor domestik dan dinilai tidak mampu untuk mengeluarkan suatu putusan diluar wilayahnya. Bahkan ada anggapan bahwa malapetaka akan terjadi apabila perempuan menjadi pemimpin sebuah negeri.<sup>7</sup>

Kaum muslimin melihat patriarki dan ketidaksetaraan gender dalam al-Qur'an berlandaskan pada ayat-ayat tertentu dan juga perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pernikahan, perceraian, dan pewarisan. Berdasarkan ayat ayat tentang hal tersebut, mereka mengambil kesimpulan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan bukan hanya dari sisi biologis, tetapi memang tidak setara dan bertolak belakang.<sup>8</sup>

Kaum konservatif berpendapat bahwa superioritas laki-laki atas perempuan bersifat ontologis karena anggapan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki atau setelah laki-laki dan Tuhan telah memberikan laki-laki kecakapan mental, kebijaksanaan, untuk melaksanakan perintah

---

<sup>7</sup>Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women In Islam...* hlm 63.

<sup>8</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam; Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, (University of Texas Press, 2019), hlm 7.

Tuhan. Tuhan juga dianggap telah menaikkan derajat laki-laki lebih tinggi di atas perempuan dan memberikan tugas kepada mereka untuk melindungi (beberapa mengartikannya sebagai pemimpin bagi kaum perempuan).<sup>9</sup>

Sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang secara biologis dan psikologisnya hanya mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hal melahirkan keturunan. Hal ini karena kaum konservatif menganggap bahwa perbedaan biologis juga menjadi pembenaran untuk membagi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, dan perempuan diwajibkan tunduk dan patuh terhadap laki-laki baik itu suami ataupun ayahnya.<sup>10</sup>

Hal tersebut bisa dilihat dalam tafsir al-Qur'an, Ibn Katsir dalam menafsirkan surah al-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah penanggungjawab kaum wanita, maksudnya laki laki berposisi sebagai pemimpin, hakim, kepala keluarga, dan pendidik para wanita jika mereka menyimpang. Hal itu dimaksudkan karena laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, lebih baik dari perempuan, dan karena itu juga kenabian hanya diturunkan kepada laki-laki dan tidak kepada perempuan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid* hlm 7

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 7-8

<sup>11</sup>Tim Ahli Tafsir dibawah Pengawasan Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsiir*, Pen. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid II, Cet. 14 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), hlm 500.

Dari sini saja sudah terlihat bahwa telah muncul anggapan kalau laki-laki pasti lebih berpendidikan daripada perempuan, dan perempuan diposisikan sebagai pihak yang selalu dididik oleh laki laki serta ada kecenderungan bahwa perempuan adalah pihak yang selalu menyimpang. Ini sudah termasuk pikiran yang merendahkan posisi perempuan (*subordinating*) pelabelan bahwa perempuan itu bersifat negatif (*stereotyping*).<sup>12</sup>

Anggapan diatas dijadikan dasar bahwa perempuan adalah sumber fitnah, akal dan agama perempuan lebih rendah dari laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang lemah. Perempuan juga dipinggirkan dan aktivitasnya dibatasi hanya dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

Hal ini berarti umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat tidak berhasil menghilangkan nilai patriarki yang merugikan kaum perempuan.<sup>14</sup> Padahal tujuan dasar dari Islam adalah persaudaraan yang berlaku diseluruh dunia (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*), serta keadilan sosial (*social justice*).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya," *KARSA : Journal of Social and Islamic Culture*, no. 1, Vol 23 (2015): hlm 7, <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/karsa/article/view/606>.

<sup>13</sup>Yusdani, "Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia: Studi Kritis tentang Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia" dalam Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: PPs. FIAI UII, 2012), hlm 569.

<sup>14</sup>Viky Mazaya, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol 9, No. 2, (2014) 333-334. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/viewFile/639/578>

<sup>15</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology...*, hlm 33.

Definisi patriarki diartikan secara oleh Asma Barlas dengan dua definisi, secara sempit patriarki menurut Asma Barlas adalah konsep kekuasaan yang dipegang oleh ayah/suami. Kemudian secara luas, patriarki adalah penyamaan jenis kelamin biologis dengan gender dan mengistimewakan laki-laki sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk yang berbeda (tidak setara) dan lebih rendah.<sup>16</sup>

Patriarki juga dapat diartikan sebagai sistem yang membenarkan laki-laki untuk melakukan apapun dan menentukan apapun tanpa mendapat protes. Sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk nomor dua dan sangat bergantung pada laki-laki.<sup>17</sup>

Kenyataan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan latar belakang budaya patriarki menyebabkan cara pembacaannya pun yang juga dihasilkan oleh laki-laki tetap bersudut pandang terhadap kepentingan dan pengalaman laki-laki tetapi tidak melihat dari sudut pandang perempuan.<sup>18</sup>

Literatur klasik Islam, jika dilihat dari sudut pandang modern saat ini, terdapat banyak hal yang dinilai bias gender. Para penulis kitab tersebut tidak bisa disalahkan, karena konsep kesetaraan gender pada zaman penulis tersebut dipengaruhi oleh relasi gender dalam budaya masyarakat oleh

---

<sup>16</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 12

<sup>17</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 45.

<sup>18</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 10

karena itu pengkajiannya pun sangat perlu diperhatikan penulisnya dan latarbelakang sosial budayanya.<sup>19</sup>

Asma Barlas tidak meragukan al-Qur'an sebagai firman Allah ﷻ dan diyakini kebenarannya. Hanya saja yang dipertanyakan beliau adalah legitimasi pembacaan al-Qur'an yang sifatnya patriarkis. Al-Qur'an bukanlah teks patriarkis, maksudnya adalah ajaran al-Qur'an justru menentang premis yang mendukung sistem patriarki. Tapi hal tersebut hilang karena dalam tafsirnya mengandung karakteristik patriarkis.<sup>20</sup>

Tafsir adalah usaha seorang penafsir untuk menjelaskan substansi teks keagamaan yang menjadi sumber legitimasi. Dan karena tafsir tersebut merupakan produk pemikiran manusia, maka bisa jadi apa yang diungkap penafsir satu berbeda dengan penafsir yang lain. Ini disebabkan karena banyak hal, seperti sudut pandang penafsir, sumber informasi, kultur masyarakat, tingkat intelektualitas, kecenderungan, dan lainnya.<sup>21</sup>

Dan juga literatur tersebut perlu diposisikan supaya kaum muslimin tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang final dan tidak memiliki kecacatan dan kelemahan. Dalam pembacaan literatur klasik Islam pun perlu diperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga

---

<sup>19</sup>Nasaruddin Umar, "Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar,2002), hlm 86-87.

<sup>20</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 20

<sup>21</sup>Yusdani, "Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia..."hlm 571.

dinamika sosial. Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi antara kitab suci, literatur klasik, dan sains modern.<sup>22</sup>

Dalam keluargapun perempuan selalu mendapat tempat yang lebih rendah daripada laki-laki dengan adanya ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan, yang disebutkan dalam surah al-Nisa (4) ayat 43. Ayat ini menjadikan landasan oleh beberapa ulama seperti Az-Zamakhsyari, Fakhrudin ar-Razi, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dll untuk mengakui supremasi laki-laki atas perempuan.<sup>23</sup>

Didalam fiqih klasik dinyatakan bahwa melayani kebutuhan seksual suami adalah kewajiban istri sehingga fungsi dan peran perempuan hanya terbatas dirumah untuk melayani suami. Seakan akan seorang istri tidak dibenarkan untuk melaksanakan peran sosial dan kegiatan kegiatan lainnya.<sup>24</sup>

Budaya Patriarki ini pun masih berkembang hingga sekarang dan mencakup berbagai macam lini kehidupan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, hukum, hingga poliitk yang masih saja membelenggu dan melanggar hak-hak yang harusnya diterima oleh perempuan.<sup>25</sup> Diantara beberapa masalah yang ditimbulkan akibat dari budaya patriarki ini adalah

---

<sup>22</sup>Nasaruddin Umar, "Metode Penelitian Berperspektif Gender...87

<sup>23</sup>Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai...* hlm 53-54

<sup>24</sup>*Ibid...* 253-265.

<sup>25</sup>Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia" *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 7, No.1 (2017) : 71.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820>

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, serta meningkatnya angka pernikahan dini<sup>26</sup>

Lalu ada juga anggapan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, persaksian perempuan hanya dinilai setengah dibanding laki-laki, dilarang menjadi saksi perkawinan. ketika ingin beribadah sunnah pun, perempuan diwajibkan untuk meminta ijin suaminya ketika ia berada dirumah, peristiwa ini dapat digolongkan bias gender karena seolah-olah menunjukkan hegemoni<sup>27</sup> suami atas istri.<sup>28</sup>

Meskipun hal hal diatas sangat tergantung kepada dimana seorang wanita tinggal, akan tetapi perempuan disebagian besar masyarakat dunia mengalami berbagai macam ketidakadilan dan diskriminiasi. Hal ini sudah dianggap sebagai adat istiadat yang memperbolehkan sikap fanatik yang menimbulkan kekerasan pada perempuan dan menolak untuk disetarakan dengan laki-laki.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid...* 72

<sup>27</sup>Hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya. KBBi Online, <https://kbbi.web.id/dekret-atau-dekrit>. Diakses pada hari Minggu 13 Oktober 2021 pada jam 00.35

<sup>28</sup>Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandingan*, Cet.1 (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2014), 57-61

<sup>29</sup>Asma Barlas, "Muslim Women and Sexual Expression: Reading Liberation from The Qur'an", *Macalester International*, Vol. 10, No. 15 (2001) hlm 117. <https://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1250&context=macintl>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 01.02 WIB.

Bahkan diskriminasi dan ketidakadilan ini sering dijustifikasi sebagai pengetahuan yang suci atau pengetahuan yang diklaim sebagai bagian dari agama termasuk dari al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam.<sup>30</sup>

Asma Barlas melalui tulisan tulisannya berusaha mengungkapkan bahwasanya Islam adalah agama yang antipatriarki dan sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Oleh karena itu beliau dalam salah satu bukunya yang berjudul "Believing Woman In Islam" atau yang dicetak dalam bahasa Indonesia berjudul "Cara Al-Quran Membebaskan Perempuan" menawarkan sebuah konsep pembacaan baru terhadap al-Qur'an, yakni pembacaan yang egaliter karena semua teks termasuk al-Qur'an bersifat polisemik yang artinya dapat dibaca dengan berbagai cara termasuk cara pembacaan yang egaliter.<sup>31</sup>

Dari masalah-masalah diatas tersebut, maka penulis berinisiatif untuk membahas bagaimana Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Perspektif Asma Barlas. Karena sebagaimana kita tahu, bahwa budaya patriarki ini sudah berlangsung sangat lama dan juga terkesan mendapat dukungan dari teks-teks agama sehingga menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya terutama dalam keluarga.

---

<sup>30</sup>*Ibid...* hlm 117-118

<sup>31</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 5



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi perempuan dalam keluarga menurut pandangan Asma Barlas?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana posisi perempuan dalam keluarga menurut pandangan Asma Barlas

Adapun manfaat yang ingin diraih dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang kesetaraan gender.

Untuk memberikan sumber referensi bagi orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana

## D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan dalam rangka mempermudah memahami dan mencermati, dan dapat memberi gambaran sistematis tentang “Pemikiran Asma Barlas tentang Kesetaraan Gender dalam Islam”. Penelitian ini akan terbagi menjadi 5 bab, yaitu

Bab pertama yang berisi latar belakang penelitian dan pokok masalah yang disusun guna menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan untuk membatasi pembahasan agar tidak melebar kepada topik-topik yang lain. Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian serta

sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka yang memuat penelitian peneltiian yang telah dilakukan sebelumnya baik berupa berupa jurnal, maupun karya ilmiah lainnya seperti Skripsi, Thesis, dan Desertasi terkhusus yang membahas tentang pemikiran pemikiran Asma Barlas. Lalu ada kerangka teori yang berisi tentang penjelasan sekilas mengenai pokok yang diteliti , termasuk didalamnya pandangan Asma Barlas, konsep seks dan gender, ketidakadilan gender dan penyebab terjadinya dan budaya patriarki

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan seperti jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat biografi Asma Barlas, pandangan Asma Barlas terhadap pembacaan misoginis yang diklaim bersumber dari Al-Qur'an, budaya patriarki dalam pandangan Asma Barlas, posisi perempuan dalam keluarga menurut Asma Barlas, Suami dan Istri, dan solusi yang ditawarkan demi tercapainya cita-cita penghapusan ketidakadilan gender.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan juga saran bagi para pembaca khususnya yang memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian tentang penelitian terdahulu diperlukan sebagai landasan dari penelitian yang akan dilakukan dan juga untuk menghindari adanya plagiasi atas tulisan yang sedang disusun ini.

Penelitian pertama ditulis oleh Fauziyah yang berjudul “Egalitarianisme dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an : Studi Pemikiran Asma Barlas Terhadap Q.S al-Nisa ayat 1 yang diterbitkan oleh *Palastren : Jurnal Studi Gender* pada tahun 2013<sup>32</sup>. Pada penelitian ini, penulis memaparkan bahwa pemikiran Asma Barlas menunjukkan bahwa keluarga dalam agama Islam tidak lekat dengan nilai patriarkis. Ia juga menginginkan adanya pembacaan yang benar terhadap al-Qur’an agar Islam tidak diidentikkan lagi dengan anggapan bahwa Islam memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. al-Qur’an memang mengakui adanya perbedaan biologis, tapi perbedaan tersebut tidak harus menjadikan antara laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal etika dan moral.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Nuril Fajri yang berjudul “Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang Q.S An-Nisa/4:34” yang diterbitkan oleh *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* pada tahun

---

<sup>32</sup>Fauziyah, “Egalitarianisme dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an: Studi Pemikiran Asma Barlas Terhadap Q.S al-Nisa ayat 1”, *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6, No. 2, (2013): 365-394.

2019<sup>33</sup>. Risalah Islam datang melalui Nabi Muhammad ﷺ untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang saat itu jauh dari kata baik, dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan, non diskriminasi dan anti penindasan. Didalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa Asma Barlas menganggap adanya kekeliruan para mufasssir terhadap beberapa ayat yang membicarakan tentang gender, oleh karenanya dibutuhkan pembacaan ulang dalil-dalil yang ditafsirkan secara patriarki. Asma Barlas mengatakan pembacaan yang bersifat patriarki dan misoginis tidak berlandaskan dari al-Qur'an tetapi berasal dari para penafsir. Hal yang sama dikemukakan oleh Amina Wadud yang menganggap bahwa kitab-kitab zaman dahulu banyak yang bersifat patriarki karena mufasssirnnya mayoritas adalah laki-laki.

Tulisan selanjutnya ditulis oleh Itmam Aulia Rakhman yang berjudul "Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender" yang diterbitkan oleh *at-tawil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan At-Turats* pada tahun 2019.<sup>34</sup> Sepanjang sejarah, banyak terjadi perlakuan tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan, terkecuali pada masyarakat matriarkal yang jumlahnya pun tidak banyak. Anggapan lebih tinggi ini menjadikan perempuan dimarginalkan dalam keluarga dan masyarakat. Didalam Al-Qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa manusia mempunyai tingkat derajat

---

<sup>33</sup>Nuril Fajri, "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4:34" *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4, No.2 (2019): 263-290.

<sup>34</sup>Itmam Aulia Rakhman, "Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender" *at-tawil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan At-Turats*, Vol.1, No.1 (2019): 62-73.

yang sama di mata Allah ﷻ baik dalam hal jenis kelamin, suku, nilai kemanusiaan, yang membedakan hanyalah tingkat takwa.

Selanjutnya tulisan dari Ermagusti yang berjudul “Prinsip kesetaraan Gender dalam Islam” yang diterbitkan oleh *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* pada tahun 2011.<sup>35</sup> Didalam tulisan ini, penulis menganggap bahwa ketidakadilan gender yang terjadi bukanlah disebabkan karena sosialisasi agama yang bersifat patriarki, tapi lebih kepada karena tradisi yang sudah mendarah daging dimasyarakat. Konsep didalam Islam telah jelas bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Perbedaan (bukan pembedaan) peran tidak menjadikan laki-laki harus mensubordinatkan dan mendiskriminasikan perempuan melainkan antara keduanya dapat terjadi kerjasama yang saling melengkapi.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam” yang ditulis oleh Andik Wahyun Muqoyyidin dan diterbitkan oleh *Jurnal Al-Ulum* pada tahun 2013.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, penulis mengatakan bahwa di negara Muslim, perempuan mengalami pengucilan, hak-haknya dibatasi. Padahal dalam Islam sendiri tidak diajarkan hal hal seperti itu, hal tersebut terjadi karena adanya pemahaman bias terhadap laki-laki dan diyakini sebagai ajaran Islam yang baku. Dan untuk mewujudkan keadilan gender,

---

<sup>35</sup>Ermagusti, “Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam”, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No.2 (2011): 187-196

<sup>36</sup>Andik Wahyun Muqoyyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam”, *Al-Ulum*, Vol. 13, No.2 (2013): 419-512.

maka diperlukan kembali pengkajian ulang sumber ajaran Islam yang berbicara tentang gender dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesamaan derajat.

Selanjutnya tulisan dari Hudan Mudaris yang berjudul “Diskursus Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam: Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan yang Adil dan Setara” yang diterbitkan oleh *YinYang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* pada tahun 2009.<sup>37</sup> Pada zaman dahulu, sangat lekat dalam ingatan kita bahwa Arab adalah salah satu tempat dimana perempuan diperlakukan sangat buruk yang mengabaikan perempuan sebagai suatu entitas,. Lalu Islam melalui risalah Nabi Muhammad ﷺ memberikan ajaran yang humanis dan universal yang memperbaiki kondisi perempuan di zaman tersebut. Islam sangat memerhatikan ketertindasan yang dialami oleh perempuan dan berani merombak tatanan masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun masalah mulai muncul ketika sudah mulai banyak tafsir tafsir berterbaran yang dimana hasil tafsir tersebut akan sangat dipengaruhi kultur, ideologi, ekonomi, politik dari seorang penafsir. Terkadang penafsiran tersebut bertentangan dengan semangat Islam.

Lalu ada tulisan dari Sarifa Suhra yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”

---

<sup>37</sup>Hudan Mudaris, “Diskursus Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam: Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan yang Adil dan Setara”, *YinYang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol 4. No. 2 (2009):234-248

yang diterbitkan oleh *Jurnal Al-Ulum* pada tahun 2013.<sup>38</sup> Penulis mengutarakan bahwa didalam Islam sendiri tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam segi ibadah spiritual maupun secara sosial karena misi utama dari diturunkannya al-Qur'an adalah membebaskan seluruh manusia dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, ras, warna kulit, keturunan dan berbagai macam lainnya. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah terletak pada perbedaan biologis dan segala akibat yang ditimbulkannya dan perbedaan biologis inilah yang disebut dengan kodrat Tuhan.

Selanjutnya tulisan dari Yusuf Wibisono yang berjudul “Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam” yang diterbitkan oleh *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* pada tahun 2013.<sup>39</sup> Pada penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa salah satu tema pokok dalam ajaran Islam ialah persamaan untuk setiap manusia tanpa membeda bedakan sesuatupun kecuali takwa kepada Allah. Akan tetapi akibat dari tradisi dan budaya perempuan menjadi makhluk tidak bernilai apa-apa dan Islam sangat menentang hal ini. Didalam tulisan ini penulis menuliskan berbagai macam permasalahan yang dialami oleh perempuan mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, bahkan isu kalau perempuan kurang akal nya.

---

<sup>38</sup>Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (2013): 373-394.

<sup>39</sup>Yusuf Wibisono, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam”, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, hlm 97-112.

[https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=yusuf+wibisono+Konsep+Kesetaraan+Gender&hl=id&as\\_sdt=0.5](https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=yusuf+wibisono+Konsep+Kesetaraan+Gender&hl=id&as_sdt=0.5). Diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pada jam 01.31 WIB

Lalu ada tulisan dari Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A yang berjudul “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” yang diterbitkan oleh *Share: Soocial Work Jurnal* pada tahun 2017.<sup>40</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwa budaya patriarki sudah sangat lama berlangsung dan mencakup banyak aspek dalam kehidupan mulai dari ekonomi sampai hukum yang tentunya menimbulkan berbagai macam masalah yang menyangkut kaum perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, lalu ada pelecehan seksual, banyaknya pernikahan dini dan masih banyak lainnya yang menghalangi perempuan mendapatkan haknya. Hal tersebut perlu untuk dikaji ulang kembali dan mengalami perubahan, meskipun tidak mudah tetapi hal tersebut harus tetap diperjuangkan, dan untuk penyelenggara negara harus lebih sensitif terhadap masalah ini dan tidak menganggapnya sepele.

Terakhir berupa skripsi yang ditulis oleh Ulfah Abdullah yang berjudul “Hak-Hak Perempuan dalam keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas”<sup>41</sup>. Didalam tulisan ini dijelaskan bahwa Asma Barlas menganggap dalam keluarga Islam tidak mengenal sistem patriarki, adanya anggapan bahwa keluarga adalah bentuk nyata dari patriarki muncul karena kekeliruan ketika melihat teks serta konteks al-Qur’an diturunkan. Penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan telah menunjukkan adanya keselarasan antara keduanya sebagai manusia, yakni untuk saling melengkapi, karena

---

<sup>40</sup>Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia” *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 7, No.1 (2017) : 71-80

<sup>41</sup>Ulfah Abdullah, “Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas” *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.



itulah Islam tidak memaksa para wanita untuk bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, akan tetapi ketika perempuan ingin bekerja untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ia miliki, maka Islam pun tidak melarangnya.

Dari beberapa penelitian diatas, sudah ada beberapa penulis yang mengangkat judul dengan menggunakan perspektif Asma Barlas, ada yang membahas hak-hak perempuan, pembacaan ulang terhadap al-Qur'an, kesetaraan gender dalam Islam, dan masih banyak lagi. Khusus penelitian yang disebutkan terakhir, terdapat kemiripan dimana penelitian tersebut membahas tentang hak-hak perempuan dalam keluarga, yang sangat bersinggungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, akan tetapi penelitian tersebut belum membahas bagaimana posisi perempuan dalam hukum keluarga, sehingga masih terdapat perbedaan dengan penelitian ini.

## B. Kerangka Teori

### 1. Budaya Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan

Nabi Muhammad ﷺ disebut oleh Ali Ashgar Engineer dalam bukunya sebagai pembebas, Rasulullah dilahirkan dimana kondisi sosial masyarakat Makkah yang buruk, Rasulullah tidak dapat membaca ataupun menulis, salah satu sebabnya karena masyarakat Makkah pada saat itu tidak menganggap membaca dan menulis merupakan sesuatu yang penting, mereka hanya mementingkan segala sesuatu yang dibacakan dan didengarkan, bukan dituliskan. Para wanita pun sangat tidak dihargai, secara

sosial serta ekonomi, para perempuan dikurung dan tidak dapat memainkan peran secara independen.<sup>42</sup>

Hal lain yang menyangkut tentang kepentingan perempuan yang dianggap negatif adalah masyarakat Arab mengubur bayi yang baru lahir apabila bayi tersebut perempuan karena mereka takut miskin. Mereka menganggap bahwa perempuan tidak dapat menghidupi dirinya dan selalu bergantung pada laki-laki. Mereka pun sangat takut jika terjadi perang dan mereka kalah, maka perempuan-perempuan dari suku mereka akan dijadikan budak dan menjadikan keturunan perempuan tersebut semuanya budak. Perempuan juga tidak dapat menentukan nasib mereka sendiri. Mereka dianggap tidak mampu membela kehormatan diri mereka dan banyak hal negatif lainnya yang disematkan kepada perempuan.<sup>43</sup>

Dalam hal perkawinanpun perempuan juga di batasi hak-haknya, ia tidak boleh mengemukakan alasan apapun, dan tidak boleh menolak. Bahkan ketika sudah menikahpun, para suami bisa saja menceraikannya lalu merujuknya lagi kapanpun sesuka hatinya. Lalu ketika suami meninggal, maka ia ditahan dikeluarga suaminya dan dianggap sebagai pembantu. Selain itu adapula ikatan lain yang merugikan kaum yaitu ikatan pelacuran dan perzinahan<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology...*, hlm 41-44

<sup>43</sup>Faisal Ismail, *Sejarah dan Kebudayaan Islam...* hlm 52-53.

<sup>44</sup>Ahmad Hatta, dkk, *The Great Story of Muhammad saw...* hlm 34-35

Wanita-wanita yang terlibat dalam peperangan dan kabilahnya mengalami kekalahanpun, maka pihak yang menang boleh untuk memiliki wanita dari pihak yang kalah.<sup>45</sup>

Membebaskan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf sebelumnya ialah Nabi Muhammad ﷺ membebaskan manusia dari rasa sakit akibat penderitaan, ketidakadilan, perbudakan manusia, dan berbagai macam bentuk penindasan lainnya. Dan dibawah bimbingannya, masyarakat Jazirah Arab dapat membebaskan diri dari segala sifat negatif dan juga membebaskan masyarakat masyarakat lain diluar daerah Jazirah Arab dengan cara menaklukkan dua kerajaan besar saat itu, yaitu Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi.<sup>46</sup> Islam yang tumbuh dikota Mekkah pada abad ke-7 disebut oleh Prof Ahmad Syafii Maarif sebagai sebuah gerakan yang perubahan sosial-moral yang diasakan pada iman<sup>47</sup>, yang dimana Rasulullah Muhammad ditugaskan untuk membuat sebuah masyarakat dan sebuah peradaban yang ramah dimuka bumi.<sup>48</sup>

Berbicara tentang patriarki, Asma Barlas menjelaskan defisini dari patriarki dengan 2 cara, secara sempit dan luas. Secara sempit, patriarki diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang hanya dipegang oleh ayah/para ayah, yang berlanjut kepada klaim para suami untuk mengatur istri dan juga anak-anaknya. Lalu diartikan pula secara luas, patriarki adalah sebuah

---

<sup>45</sup>*Ibid...*35

<sup>46</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology...*, hlm 44-45

<sup>47</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam : Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 50

<sup>48</sup>*Ibid...*hlm 61

pembedaan jenis kelamin yang dipolitisasi dengan cara membawa jenis kelamin (secara biologis) ke dalam ranah gender yang mengunggulkan serta mengistimewakan laki-laki dan menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak setara serta kedudukannya dibawah laki-laki.<sup>49</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad, beliau berpendapat :

“Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, kaum perempuan dalam budaya seperti ini berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki.”<sup>50</sup>

Sedangkan menurut KBBI, yang disebut patriarki adalah :

“Perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu”

Patriarki ini dapat terbagi menjadi 2 bentuk, yang *pertama* disebut patriarki domestik yang lebih memfokuskan pada anggapan-anggapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah penanggungjawab pekerjaan rumah tangga yang merupakan kodratnya. *Kedua* disebut patriarki publik yang dimana perempuan mendapatkan diskriminasi dalam hal-hal publik seperti pekerjaan, bernegara, seksualitas, budaya, dan kekerasan.<sup>51</sup>

Islam dipandang oleh beberapa orang sebagai agama yang misoginis dan bersifat patriarki, mereka berlandaskan pada sebuah pernyataan yang

---

<sup>49</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 12

<sup>50</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai...* 45.

<sup>51</sup>Andy Omara, “Perempuan, Budaya Patriarki dan Representasi”, *Mimbar Hukum*, Vol. II No. 46 (2004) hlm 49-50. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2625>.

dianggap bersumber dari al-Qur'an tentang ketidakadilan gender. Asma Barlas menganggap bahwa pandangan bahwa Islam bersifat patriarki ini telah menyatukan al-Qur'an dengan pembacaan tertentu, dan mengabaikan sebuah realitas bahwa al-Qur'an juga bisa dibaca dengan berbagai macam cara termasuk pembacaan yang egaliter.<sup>52</sup>

Banyak dari kaum muslimin melihat patriarki secara tekstual didalam al-Qur'an salah satunya diakibatkan karena adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hal tertentu seperti kewarisan, pernikahan dan perceraian. Ayat ayat yang membicarakan hal tersebut disimpulkan oleh sebagian besar orang bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya berbeda secara biologis, bahkan tidak setara. Sehingga ada beberapa orang yang menganggap bahwa klaim superioritas laki-laki bersifat ontologis karena Tuhan menciptakan perempuan setelah laki-laki dan untuk menciptakan kesenangan bagi para laki-laki. Tuhan juga dianggap lebih mengutamakan laki-laki dengan cara memberikan kecakapan mental serta kemampuan untuk melaksanakan perintah Tuhan.<sup>53</sup>

Ada 3 klaim utama orang-orang yang menolak persamaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu<sup>54</sup> :

- a. Antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan secara ontologis dan etis-moral.

---

<sup>52</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 4-5

<sup>53</sup>*Ibid...* hlm 7

<sup>54</sup>*Ibid...* hlm 13

- b. Perbedaan tersebut merupakan kehendak alam/biologis
- c. Karena al-Qur'an memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda menunjukkan bahwa mereka secara alami tidak setara (bahkan perbedaan tersebut diartikan menjadi sebuah ketidaksetaraan.)

Salah satu contohnya dapat dilihat didalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 34 yang diartikan oleh beberapa ulama bahwasanya kekuasaan laki-laki itu bukan saja dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga dalam lingkup publik<sup>55</sup>

Sedangkan perempuan digambarkan sebagai makhluk menyedihkan yang karena raga, seksual, dan psikologisnya dipandang tidak mampu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan selain menghasilkan keturunan yang disebut sudah merupakan tragedi biologisnya.<sup>56</sup>

Seperti dimasyarakat Jawa, ada sebuah anggapan yang seolah-olah mengindikasikan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, istilah istilah seperti *konco wingking* atau teman belakang yang artinya teman untuk melaksanakan urusan rumah tangga, lalu ada juga semacam stereotipe bahwa perempuan itu lekat dengan *dapur, pupur, kasur dan juga sumur*.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Itmam Aulia Rakhman, "Islam dan Egalitarianisme...hlm 64

<sup>56</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam*...hlm 7

<sup>57</sup>Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Komunikasi Massa*, No.1, Vol. 1 (2007) hlm 20

Kenyataan tersebut menjelaskan bahwa hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan masih berat sebelah, dimana perempuan ditempatkan dibawah laki-laki, bahkan didiskriminasi dan dibatasi gerak-geriknya dibatasi baik dalam rumah tangga ataupun perempuan yang mendapat kesempatan untuk berpartisipasi di ruang publik.<sup>58</sup>

Susunan masyarakat seperti ini pada akhirnya akan memunculkan asumsi dasar, dimana (1) manusia pertama adalah laki-laki, dan karena perempuan diciptakan dari laki-laki, maka ia disebut makhluk sekunder, (2) Meskipun ia (perempuan) adalah makhluk kedua yang diciptakan, ia adalah pelaku pertama yang melakukan dosa yang akhirnya menyebabkan Adam dan istrinya pun dikeluarkan dari surga, (3) Para perempuan diciptakan bukan hanya dari laki-laki, akan tetapi juga untuk laki-laki.<sup>59</sup>

Pembacaan pembacaan seperti itu disebut oleh Asma Barlas tidak bersumber dari al-Qur'an melainkan hasil pemikiran para mufassir untuk mengesahkan adat kebiasaan mereka ke dalam tafsir kitab suci<sup>60</sup>

Akan tetapi, kenyataannya bahwa al-Qur'an diturunkan pertama kali di kota Makkah yang masyarakatnya berlatarbelakang budaya patriarki dapat menerangkan kenapa tafsir al-Qur'an, yang sepenuhnya disusun oleh laki-

---

<sup>58</sup>Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai...* hlm 69.

<sup>59</sup>Hudan Mudaris, "Diskursus Kesetaraan Gender..." hlm 1

<sup>60</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 8

laki terus dipengaruhi untuk mengutamakan kepentingan dan pengalaman laki-laki dan mengesampingkan perempuan.<sup>61</sup>

Padahal misi pokok al-Qur'an adalah untuk membebaskan manusia dari segala diskriminasi dan penindasan terhadap sesama manusia termasuk didalamnya tentang keturunan, jenis kelamin, seksual dll. Oleh karena itu apabila ada sebuah tafsir yang menimbulkan diskriminasi dan penindasan, maka hal tersebut perlu ditelaah lebih lanjut lagi.<sup>62</sup>

Al-Qur'an menyatakan kalau manusia asalnya dari keturunan yang sama, yaitu laki-laki (adam) dan perempuan (hawa), sehingga tidak boleh ada perbedaan dikarenakan suku, bangsa, ras tertentu dan juga warna kulit. Perbedaan tersebut diciptakan agar manusia saling mengenal. Konsep ini adalah suatu pemikiran yang sangat revolusioner, dimana bangsa Arab dahulu kala sangat mengagungkan sistem kesukuan, lalu setelah Islam datang, hal tersebut dihapuskan.<sup>63</sup>

Dan juga al-Qur'an menghormati kedudukan umat manusia dengan memberikan sebuah dekret<sup>64</sup> bahwa untuk berhubungan langsung dengan Allah, tidak membutuhkan perantara orang ataupun benda, apapun bentuknya. Hal ini juga memberikan penempatan yang sama bagi setiap

---

<sup>61</sup>*Ibid...*10

<sup>62</sup>Nasaruddin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Jender" dalam Sri Suhandjati Sukri, dkk, "*Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*" Edisi II, Cet. 1 (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm 15

<sup>63</sup>Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology...*,47

<sup>64</sup>Dekret adalah sebuah keputusan (ketetapan) atau perintah yang dikeluarkan ooleh kepala negara, pengadilan dan sebagainya. KBBi Online, <https://kbbi.web.id/dekret-atau-dekrit>. Diakses pada hari Minggu 15 Agustus 2021 pada jam 01.15



manusia dihadapan Allah. Ajaran persamaan ini seharusnya dijadikan landasaan spiritual dalam sendi kehidupan sosial dan politik umat Islam.<sup>65</sup>

Didalam Surah al-Hujurat (49) ayat 13 Allah menegaskan bahwa posisi mulia yang dimaksud pada ayat tersebut bisa berlaku untuk semua orang. Hal hal seperti keturunan, darah bangsawan atau rakyat biasa, laki-laki atau perempuan akan menjadi tidak bermakna apabila berhadapan dengan ayat-ayat al-Qur'an.<sup>66</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai penyebab dari terjadinya budaya patriarki, diantaranya (1) Belum jelasnya konsep perbedaan seks dan gender untuk menjelaskan peran laki-laki dan perempuan, (2) Banyaknya pengaruh kisah *isrā'iliyat* yang berkembang dikawasan Timur Tengah, (3) Metode penafsiran yang masih banyak mengambil konsep tekstual dibanding kontekstual, dan juga penggunaan kaidah yang hanya mengambil keumuman lafadz dan bukan kekhususan sebab, (4) Adanya bias gender dalam menilai ayat al-Qur'an yang tentunya mendapat pengaruh dari perspektif lain dalam menjelaskan ayat tersebut sehingga terkesan al-Qur'an lebih condong kepada laki-laki dan membenarkan sistem patriarki yang merugikan kaum perempuan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Islam...* hlm 26.

<sup>66</sup>*Ibid...* hlm 26-27

<sup>67</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet II (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), hlm 21-22

## 2. Perempuan dalam Keluarga

Sebelum membahas tentang perempuan dalam keluarga, perlu dijelaskan dulu perbedaan antara seks dan gender, dimana masih ada sebagian dari masyarakat yang belum dapat membedakan antara seks dan gender sehingga terjadi pemutarbalikan makna antara keduanya.<sup>68</sup>

Seks atau istilah lainnya adalah jenis kelamin, diartikan oleh Mansour Fakhri sebagai pensifatan atau dalam Bahasa lain pembagian jenis kelamin berdasarkan faktor biologis yang melekat pada jenis kelamin masing-masing.<sup>69</sup> Oleh karena itu seks dinilai sebagai sesuatu yang berifat kodrat, tidak dapat diubah ataupun ditukar Contohnya pada laki-laki terdapat ciri fisik seperti memiliki penis, jakun, dapat memproduksi sperma lalu pada perempuan terdapat organ yang disebut rahim, payudara, vagina, mengalami proses melahirkan dan menyusui. Semua organ dan proses di atas tidak dapat dipertukarkan. Inilah yang disebut dengan kodrat Tuhan.<sup>70</sup>

Didalam KBBI online, disebutkan bahwa yang disebut perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, mengalami fase menstruasi, dapat hamil, bisa melahirkan anak dan bisa menyusui.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Edisi 15), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 10-11

<sup>69</sup>*Ibid.*,

<sup>70</sup>Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminisme* 1

<sup>71</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gender>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pada jam 23.20 WIB

Konsep kedua disebut dengan gender, menurut Mansour Fakih, yang disebut dengan gender ialah sifat sifat yang terdapat dalam diri laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Seperti contoh perempuan lebih dikenal dengan sifat lembut, dominan perasaan, keiibuan, dan laki laki dianggap rasional, kuat secara fisik, dan perkasa. Sifat sifat diatas menurut Mansour Fakih bisa bertukar, ada laki-laki yang dominan perasaan dibanding akal nya, dan ada juga perempuan yang secara fisik lebih kuat dari laki-laki. Perubahan tersebut dapat terjadi sepanjang zaman dan dibelahan dunia manapun.<sup>72</sup> Apabila laki-laki lebih unggul dibanding wanita dalam hal kemampuan fisik dan akal pikiran, disebabkan karena kondisi dunia yang selama ini yang hanya menuntut laki-laki untuk kerja dan berfikir sedangkan perempuan tidak. Hal itu yang menyebabkan perempuan berada pada posisi lemah.<sup>73</sup>

Oleh karenanya karakteristik gender bisa dibagi menjadi 3, yaitu

- (1) Gender merupakan kumpulan sifat yang bisa dipertukarkan, contohnya tidak semua laki-laki bersifat rasional, ada juga yang emosional. Begitupun sebaliknya ada perempuan yang rasional,
- (2) Terdapat perubahan seiring berjalannya waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.
- (3) Dari tipe masyarakat ke masyarakat lain pun bisa

---

<sup>72</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender...* 8-9.

<sup>73</sup>Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin tentang Kesetaraan Gender", *Zawiyah: JJurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm 224. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/download/1403/1100> Diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 00.02.

berbeda, ada perempuan dikelas bawah (pedesaan) lebih kuat daripada laki-laki.<sup>74</sup>

Berbicara tentang keluarga, pasti akan membahas yang namanya suami, istri, anak-anak dan juga anggota keluarga lainnya. Keluarga merupakan istilah untuk suatu kelompok yang memiliki ikatan perkawinan, darah, atau adopsi untuk membangun sebuah rumah tangga.<sup>75</sup>

Didalam Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian disepakati atas nama Allah, oleh karenanya, pernikahan tidak hanya berdimensi kemanusiaan, akan tetapi juga berdimensi Ketuhanan karena merupakan suatu perjanjian dengan Allah. Selain itu pernikahan juga mengandung unsur sosial dimana dalam sebuah pernikahan berarti menyatukan dua keluarga dan bersosialiasi dengan masyarakat.<sup>76</sup>

Sebagai seorang teladan, Nabi Muhammad telah mencontohkan kepada umatnya bagaimana memperlakukan istri, diantara yang beliau ajarkan adalah (1) antar pasangan hendaknya sama sama ridha serta tidak ada unsur paksaan dalam hal apapun, termasuk mahar, (2) Rasulullah sering kali bercanda dengan para istrinya, hal ini dimaksudkan agar didalam hubungan suami istri tidak terjadi kekakuan,

---

<sup>74</sup>Agus Hermanto, "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.2 (2017), hlm 211. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782>. Diakses pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2021, pada jam 02.06 WIB

<sup>75</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), hlm 167-

<sup>76</sup>*Ibid*...174-176

(3) Rasulullah juga melakukan pekerjaan rumah yang banyak dianggap oleh masyarakat adalah kewajiban istri, seperti mencuci baju, menjahit baju, dan banyak lagi, (4) Rasulullah mengajarkan untuk berlaku lemah lembut terhadap pasangan, tidak memukul, tidak mencela, dan tidak mencari cari kesalahan pasangan, (5) Dimasa Nabi, para perempuan ikut beraktivitas dalam masyarakat, dimulai dari berperang, berniaga, pengawas, dll. Pada dasarnya perempuan memiliki hak-hak untuk diperlakukan secara terhormat.<sup>77</sup> Al-Qur'an mendefinisikan relasi antara suami-istri berdasarkan prinsip kesamaan karakteristik seorang manusia, oleh karena itu suami dan istri dipandang sebagai pihak yang setara dan saling diwajibkan untuk saling mencintai dan rukun dengan pasangannya.<sup>78</sup>

Tentunya, sebelum berstatus sebagai suami-istri, harus melalui proses pernikahan atau perkawinan. Perkawinan dalam Islam pada dasarnya bersifat *mubah* atau boleh, akan tetapi ada beberapa kondisi yang menjadikan hukum pernikahan menjadi *sunnat* (bagi orang yang mau dan mampu menafkahi, *makruh* (apabila seseorang hendak menikah tapi belum mampu menghidupi pasangannya), *haram* (ketika niat awal menikah adalah untuk menyakiti pasangan) serta wajib karena apabila tidak segera menikah, akan membuka pintu maksiat<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Ibid...169-172

<sup>78</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 212

<sup>79</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga...* hlm 172

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perjanjian yang dapat dipandang dari 2 sisi, perjanjian kemanusiaan dan perjanjian sakral. Disebut sebagai perjanjian kemanusiaan karena berkaitan dengan wali dari pihak perempuan dan juga dengan keluarga besarnya. Disebut perjanjian sakral karena pernikahan tersebut melibatkan Allaah ﷻ (misaqan galizan). Dari sudut pandang perjanjian antara laki-laki dan perempuan, maka pernikahan dapat disebut sebagai perjanjian profan yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>80</sup>

Berkaitan dengan perkawinan, wanita diberikan kebebasan, untuk memilih calon suami (dapat menerima atau menolak seseorang) dan wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan secara paksa dengan orang yang tidak ia (perempuan tersebut) sukai. Jika terjadi, hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi perpecahan diantara keluarga laki-laki dan perempuan bila kedua mempelai tidak cocok, dan tentu saja itu menghalangi hak asasi kaum perempuan.<sup>81</sup>

Hal tersebutpun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 16 ayat 1 dan juga pada pasal 17 ayat 1 dan 2.

Pasal 16 ayat 1 berbunyi :

“(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>*Ibid.*...174-175

<sup>81</sup>Masnun Tahir, “Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam”, *Musāwa (Jurnal Studi Gender dan Islam)*, Vol. 15, No. 1 (2016), hlm 8.  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1050> , diakses pada 5 November 2021.

<sup>82</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1

Pasal 17 ayat 1 dan 2 berbunyi :

“(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah” (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.”<sup>83</sup>

Prof. Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa didalam surat al-Baqarah ayat 232, Allah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan.<sup>84</sup>

Terlebih lagi untuk kondisi sekarang, banyak perempuan yang sudah mandiri, mendapatkan pendidikan yang tinggi, mempunyai gaji yang mampu mencukupi kebutuhannya, dan berbagai pengalaman hidup yang menjadikannya tidak bisa dipaksa oleh keluarga dalam masalah perkawinan, sehingga kisah kisah lampau seperti Siti Nurbaya sudah jarang diungkit lagi.<sup>85</sup>

Oleh karenanya Islam membebaskan seseorang untuk menikah sesuai dengan pilihan hati nuraninya dengan dasar cinta, keridhaan, sama sama suka. Akan tetapi Islam memberikan pertimbangan lain dalam memilih, yaitu *kafa'ah* atau kesepadanan agar membentuk keseimbangan dalam keluarga, memilih yang tidak sepadan pun tidak dipermasalahkan asalkan bisa menciptakan kemaslahatan dalam

---

<sup>83</sup>*Ibid.*...Pasal 17 ayat 1 dan 2

<sup>84</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, pen. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Fiqih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 202.

<sup>85</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial : Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), hlm 89.

keluarga.<sup>86</sup> Selain *kafa'ah* standar pilihan yang kedua adalah akhlak, tidak sekedar hanya memandang fisik semata atau harta seseorang<sup>87</sup>

Sebelum melangsungkan pernikahan, perempuan harus mendapat mas kawin yang dibayarkan kepadanya atau setidaknya disepakati jumlahnya dan ini merupakan suatu hak istimewa seorang calon pengantin perempuan, dan apabila tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan benar.<sup>88</sup>

Bagi beberapa orang, perjanjian pra nikah mungkin masih dianggap sesuatu yang aneh. Akan tetapi di beberapa negara maju sudah menerapkan adanya perjanjian pra nikah untuk mencegah hal-hal buruk muncul dalam sebuah perkawinan terutama yang berkaitan dengan harta.<sup>89</sup>

Hal itu dikarenakan sebuah perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian kontraktual, maka calon suami dan calon istri dapat mengajukan syarat syarat tertentu<sup>90</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi:

“(1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya

---

<sup>86</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga*...hlm 185

<sup>87</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 89

<sup>88</sup>Ali Ashgar Engineer, *The Right of Women*...hlm 170.

<sup>89</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 89

<sup>90</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women In Islam*...hlm 174



berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”<sup>91</sup>

“(2)Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”<sup>92</sup>

“(3)Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”<sup>93</sup>

“(4)Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”<sup>94</sup>

Selain hal hal diatas, ada beberapa hal lain yang juga diatur seperti masalah pembagian harta individual dan harta bersama, penyatuan pendapatan, larangan untuk melaksanakan poligami dan berbagai kesepakatan lain yang menyangkut kehidupan keluarga<sup>95</sup>

Hukum Islam juga mengizinkan untuk mengadakan perjanjian pranikah dengan catatan isinya tidak ada yang merugikan kedua belah pihak. Ketentuan yang terdapat didalam perjanjian pranikah pun harus sesuai dengan hukum Islam. Seperti perjanjian pra nikah tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah keluarga.<sup>96</sup>

Perjanjian pranikah ini juga mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai. Dan untuk menyusun sebuah perjanjian, ada baiknya berdiskusi dengan ahli hukum dan ulama dalam menentukan isi dari perjanjian tersebut. Praktik tersebut sudah dilakukan di beberapa negara

---

<sup>91</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab V ayat 1.

<sup>92</sup>*Ibid*...ayat 2

<sup>93</sup>*Ibid*...ayat 3

<sup>94</sup>*Ibid*...ayat 3

<sup>95</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 103-104

<sup>96</sup>*Ibid*... hlm 104

contohnya Mesir dan Tunisia. Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya perjanjian pranikah ini untuk menjaga hak perempuan dan mengurangi angka perceraian serta untuk menghalangi suami berbuat semena-mena terhadap istri.<sup>97</sup> Perjanjian ini juga dapat bermanfaat jika suatu saat terjadi perceraian, apalagi untuk pasangan yang telah memiliki anak, hak asuh dan biaya hidup anak pasca perceraian pun dapat diatur dalam perjanjian ini.<sup>98</sup>

Berkaitan dengan nafkah, Allah memeberikan tugas kepada suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya, walaupun istri sendiri memiliki kekayaan dan juga pendapatan pribadi. Jika posisi ekonomi suami lebih rendah daripada istri, ia harus memberikan nafkah semampunya.<sup>99</sup>

Meskipun istri sudah ditalak secara raj'i, seorang suami masih harus memberikan nafkah atas dasar hubungan suami istri, karena keduanya masih berstatus suami-istri.<sup>100</sup>

Nafkah yang dimaksud mencakup berbagai hal seperti makanan, rumah, dan pakaian. Lebih jauh lagi istri diberi hak untuk menerima nafkah atas usahanya menyusui anaknya<sup>101</sup> selama nafkah tersebut dinilai wajar.<sup>102</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid...*103-104

<sup>98</sup> *Ibid...*112

<sup>99</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women In Islam...* hlm 177

<sup>100</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial...* hlm 158-159

<sup>101</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women In Islam...* hlm 178

<sup>102</sup> Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial...* hlm 159

Pemberian nafkah memang menjadi tanggungjawab suami, tapi hal tersebut bukan berarti istri tidak boleh ikut untuk mencari nafkah bersama sama. Hal tersebut akan menjadi sebuah kebaikan seorang istri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan keluarga<sup>103</sup> karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perempuan dalam hal ini istri, juga memiliki hak untuk bekerja.

Berkaitan dengan pekerjaan rumah, Rasulullah pun ikut mengerjakan pekerjaan domestik yang berarti pekerjaan domestik bukan sepenuhnya tanggungjawab istri.<sup>104</sup>

Hal ini nampaknya masih bertentangan karena ada masyarakat yang menganggap bahwa istri adalah penanggungjawab pekerjaan rumah tangga. Tentunya ini akan memberatkan perempuan terutama untuk perempuan yang juga memiliki pekerjaan diluar rumah. Mereka dituntut untuk profesional ditempat kerja, lalu ketika pulang kerumah pun masih dibebankan dengan segala pekerjaan rumah tangga. Akibatnya muncullah istilah “beban ganda” untuk perempuan yang bekerja pada dua sektor. Akan tetapi sebaliknya, laki-laki tidak dibebani dengan beban ganda karena mereka tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga selayaknya perempuan.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup>*Ibid...*160

<sup>104</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga...* hlm 170

<sup>105</sup>Anita Rahmawati, “Harmoni dalam Keluarga Perempuan karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga,” *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No.1 (2015), 11. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>. Diakses pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2021, pada jam 01.55 WIB

Didalam keluarga, dikenal 2 fungsi vital, yang pertama disebut fungsi domestik yang artinya tugas tugas dan aktivitas yang berhubungan dengan rumah serta reproduksi, seperti mencuci pakaian, merawat anak, bersih bersih rumah, dan hal hal yang berkaitan dengan kegiatan dalam rumah. Fungsi kedua disebut fungsi publik yakni segala aktivitas atau peran yang berlangsung diluar rumah atau keluarga yang tujuannya mendapatkan uang guna mengembangkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri.<sup>106</sup>

Terkait dengan peran perempuan didalam keluarga, ada 2 kecenderungan.

*Pertama* pihak yang menyatakan bahwa peran perempuan adalah sebagai penanggungjawab rumah, dan ini merupakan hal yang wajib dan bukan sebuah anjuran. Abu Tsaur berpendapat bahwa istri berkewajiban untuk menolong suami dalam semua hal. Sehingga seorang istri wajib untuk berkhidmat kepada suaminya.<sup>107</sup>

Hal ini karena sebagian orang menganggap bahwa istri itu adalah tawanan, dan sebagai seorang tawanan, seorang istri wajib untuk berkhidmat kepada orang yang menguasainya (dalam hal ini

---

<sup>106</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 204

<sup>107</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Tuhfah al-Arusain*, pen. Ahmad Syaikh, Mahkota Pengantin: Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2018), hlm 148-149

suami). Bahkan menurut mereka tidak perlu diragukan bahwa pernikahan disamakan dengan perbudakan.<sup>108</sup>

*Kedua* pihak yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pembagian peran yang fleksibel antara urusan domestik dan publik. Dalam artian seorang suami bisa mengakomodir peran-peran domestik ketika memang istri tidak dapat melaksanakannya dan begitupun istri dapat melaksanakan fungsi yang secara umum dilakukan oleh suami ketika suami tidak dapat melaksanakannya. Hal ini berarti suami dan istri bisa saling menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan kemampuan yang dimiliki, dan kapasitas individu suami dan istri.<sup>109</sup>

### 3. Bias Gender dalam Islam dan Dampaknya Terhadap Perempuan

Pembahasan tentang gender merupakan salah satu isu Islam kontemporer. Isu ini timbul sebagai akibat dari penindasan terhadap kaum perempuan serta perlakuan yang tidak adil di hampir semua aspek kehidupan seorang perempuan. Dalam kehidupan masyarakat yang menganut budaya patriarki perempuan diposisikan sebagai pihak subordinat (makhluk kelas dua), marginal (proses pemiskinan), dan tereksplorasi. Budaya ini bertahan tidak dengan sendirinya, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah pikiran

---

<sup>108</sup>Ibid...hlm 150

<sup>109</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 204-205

keagamaan. Pikiran keagamaan ini dianggap telah memberikan pengaruh terhadap sistem sosial dan budaya yang tidak adil tersebut.<sup>110</sup>

Disisi lain memberikan sebuah pemahaman terkait gender terhadap masyarakat mengalami banyak hambatan, terlebih lagi jika harus bersinggungan langsung dengan agama yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap masyarakat sebagai orang yang memiliki otoritas akan sebuah kebenaran. Lebih sulit lagi jika argumentasi tersebut telah diyakini sebagai keyakinan keagamaan atau bahkan diyakini sebagai agama itu sendiri. Sebagian besar ulama menganggap bahwa laki-laki sudah seharusnya berposisi sebagai pihak superioritas atas perempuan dan sudah pasti lebih unggul.<sup>111</sup>

Az-Zamakhsyari yang hidup pada sekitar tahun 476-538 H memberikan pernyataan bahwa laki-laki memang unggul dibandingkan perempuan dalam hal akal pikiran, ketegasan, semangat, lebih perkasa. Oleh karenanya menurut beliau para nabi, ulama, pemimpin publik serta jihad hanya dikhususkan untuk laki-laki.<sup>112</sup>

Fakhrudin ar-Razi percaya bahwa superioritas laki-laki atas perempuan memiliki beberapa alasan, diantaranya karena pengetahuan dan kemampuan laki-laki yang lebih banyak memungkinkan mereka untuk bisa melakukan kerja keras dengan lebih baik dan menurut beliau hal-hal tersebut bersifat hakiki.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Yusdani, "Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia... hlm 565

<sup>111</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai...* hlm 52-53

<sup>112</sup>*Ibid...*53

<sup>113</sup>*Ibid...*54

Mufassir Ibnu Katsir juga berpendapat sama. Beliau berpendapat bahwa laki-laki adalah pemimpin, pembesarnya, hakim, dan pendidiknya. Hal tersebut disebabkan karena secara inheren seorang laki-laki dianggap lebih utama dan lebih baik dibanding perempuan. Hal itu menyebabkan kenabian dan kekuasaan hanya diberikan kepada laki-laki.<sup>114</sup>

Status perempuan yang dianggap lebih rendah dari laki-laki menyebabkan pembagian peran yang bersifat hierarkis, dimana laki-laki dengan segala kelebihan yang dianggap sebagai kodrat dapat menempati posisi sebagai seorang pemimpin atau imam. Lalu perempuan yang dianggap memiliki kekurangan dan kelemahan menjadi pihak yang selalu dipimpin atau menjadi ma'mum yang harus taat pada imam.<sup>115</sup>

Secara tradisional dan banyak didalam kitab fikih, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan disusun atas dasar tingkatan (hierarki), artinya ada satu yang lebih tinggi dibanding yang lain.

Sebagai contoh laki-laki di identikkan bekerja di ruang publik sedangkan perempuan diruang domestik. Hal ini menurut beberapa orang sudah bersifat ontologis berdasarkan Qs al-Nisa ayat 34.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>*Ibid*

<sup>115</sup>Siti Zubaedah , “Mengurai Problematika Gender dan Agama” *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 5, No. 2 (2010), hlm 8-9.  
<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/271>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pada jam 01.30 WIB

<sup>116</sup>Budhy Munawar Rachman, “*Penafsiran Liberal atas Isu-Isu Gender dan Feminisme*”, dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. *Rekonstruksi...* hlm 38-39

Sebagian besar ulama dalam memahami ayat tersebut berpendapat bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan bukan hanya terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi dalam segala bidang.<sup>117</sup> Diantara alasan yang mendasar hal tersebut adalah laki-laki dianggap mempunyai kesempurnaan akal, pikiran yang jernih, mampu merencanakan sesuatu dengan matang, dan kemampuan nalar yang lebih dari perempuan.<sup>118</sup>

Itulah yang mengakibatkan banyaknya tugas besar yang hanya diberikan kepada laki-laki seperti nabi, alim ulama, berjihad, berkhotbah, saksi, dan juga wali. Sedangkan perempuan tidak punya wewenang dalam hal tersebut. Hal ini seakan menunjukkan adanya keabsahan teologis yang mengatur superioritas laki-laki di atas perempuan.<sup>119</sup>


---

<sup>117</sup>Itmam Aulia Rakhman, "Islam dan Egalitarianisme...64

<sup>118</sup>Budhy Munawar Rachman, "*Penafsiran Liberal*...39

<sup>119</sup>*Ibid.*,





Gambar 2.1 Konteks Sosio Historis

Sebagai firman Allah, al-Qur'an tidak dapat dipalsukan, digugat, ditirukan, maupun diubah. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku dari sisi bagaimana manusia memahami tentang al-Qur'an. Hal itulah yang menyebabkan dari sisi teologis, Islam membedakan Firman Tuhan dan wujud duniawinya.<sup>120</sup>

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa manusia mengalami keterbatasan dalam memahami firman Allah sehingga menimbulkan sebuah kemungkinan dalam menafsirkan firman Allah artinya menyesuaikan pesan Tuhan pada berbagai macam tingkatan. Firman Allah memang kekal sepanjang masa, akan tetapi kreativitas penafsiran yang dilakukan manusia terhadap firman Allah itu tidak memiliki batas. Proses penafsiran itulah yang bersifat nisbi dan membuka ruang kritik.<sup>121</sup>

Dalam melakukan pembacaan terhadap al-Qur'an, Asma Barlas berpendapat bahwa yang pertama harus dilakukan adalah memahami Tuhan secara teologis. Seperti contoh, didalam al-Qur'an dikatakan bahwa Allah itu bersifat adil, dan keadilan Tuhan terletak pada tidak pernahnya Allah menzalimi siapapun, maka dalam membaca al-Qur'an yang merupakan firman Allah kitapun tidak boleh zalim.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 36

<sup>121</sup>*Ibid.*,

<sup>122</sup>Asma Barlas, "Reading The Qur'an: Challenges and Possibilities for Muslim Women", Disampaikan pada Symposium on Gender, Race, Islam dan The "War on Terror", by Simon Frase University, Canada, May 11-13, 2006, Hlm 5

Ketika membaca al-Qur'an sebagai kitab yang patriarki, maka akan memunculkan suatu anggapan bahwa Allah bersifat zalim. Contoh lain ketika Allah menegaskan bahwa dirinya hanyalah satu dan Tuhan yang berdaulat, maka tidak tepat jika menganggap bahwa laki-laki berdaulat diatas perempuan dan juga sebagai perantara antara Tuhan dan perempuan.<sup>123</sup>

Menurut Asma Barlas, pembacaan yang sifatnya misoginis dan patriarki itu tidak bersumber dari al-Qur'an akan tetapi merupakan suatu upaya dari para mufassir dan untuk menesahkan suatu kebiasaan yang terjadi dizaman mereka dengan cara merincikannya dalam tafsir al-Qur'an<sup>124</sup>

Tafsir adalah usaha seorang penafsir untuk menjelaskan substansi teks keagamaan yang menjadi sumber legitimasi. Dan karena tafsir tersebut merupakan produk pemikiran manusia, maka bisa jadi apa yang diungkap penafsir satu berbeda dengan penafsir yang lain. Ini disebabkan karena banyak hal, seperti sudut pandang penafsir, sumber informasi, kultur masyarakat, tingkat intelektualitas, kecenderungan, dan lainnya.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup>*Ibid.*,

<sup>124</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 4

<sup>125</sup>Yusdani, "Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia ...hlm 571.

Kebutuhan manusia terhadap tafsir karena al-Qur'an mempunyai ayat-ayat yang masih samar. Kebutuhan lainnya muncul dalam rangka untuk mengatur komunitas manusia yang bertambah banyak seiring menyebarnya Islam keluar dari wilayah Jazirah Arab sepeninggal Rasulullah.<sup>126</sup> Oleh sebabnya apabila dikehendaki keseragaman mutlak dalam memahami al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Karena salah satu hal yang menyebabkan al-Qur'an bersifat universal adalah mampunya untuk menarik makna baru bagi setiap generasi.<sup>127</sup>

Latar belakang sosial para mufassir tentunya mempengaruhi pikirannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tafsir mereka merupakan refleksi dari sejarah sosial mereka. Oleh karena itu produk produk pemikiran (dalam hal ini tafsir dan fiqh) tidak bisa selamanya dibakukan dalam semua waktu dan kondisi sosial masyarakat. Jika Islam selalau dianggap dinamis dan relevan dengan zaman, maka pemikiran pemikiran terdahulu tersebut harus dimaknai dengan sesuatu yang baru agar relevan dengan realitas sosial yang terjadi.<sup>128</sup>

Oleh karena itu perlu juga dilakukan pengkajian terhadap orang-orang yang sudah membaca (menafsirkan) al-Qur'an, diantaranya menilai bagaimana ia membacanya (dalam hal ini untuk

---

<sup>126</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 40


<sup>127</sup>*Ibid...* hlm 39

<sup>128</sup>Yusdani, "Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia..." hlm 571-572.

menetapkan epistemologi serta metodologi pemaknaan), lalu secara hermeneutika (cara mendapatkan pengetahuan), lalu perlu diperhatikan juga komunitas dan negara muslim yang sekiranya memungkinkan untuk munculnya pembacaan patriarki yang bersumber dari al-Qur'an.<sup>129</sup>

Seorang penafsir juga diharapkan bisa masuk ke dalam lorong masa lampau, seolah olah ia sezaman dengan penerima teks (Rasulullah), ia harus memahami kondisi geografis dan budaya yang berlaku. Lalu ia seolah keluar dari masa lampau tersebut lalu membuat sebuah kesimpulan.<sup>130</sup>

Perlu juga diperhatikan bahwa suatu teks jangan hanya dilihat pemaknaannya secara literal, tetapi juga substansi yang ada didalamnya, karena dalam substansi tersebut terdapat makna makna yang fundamental yang harus ditegakkan yaitu keadilan (kebaikan sosial).<sup>131</sup>



---

<sup>129</sup>Asma Barlas, *Believing Women in Islam...* hlm 5

<sup>130</sup>Nasaruddin Umar, "Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*" Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 116

<sup>131</sup>Yusdani, "Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia..." hlm 572.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi pemikiran seorang tokoh yang tergolong jenis penelitian pustaka, dengan mencari dan mengumpulkan literatur literatur yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian tentang “Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Perspektif Asma Barlas”. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Studi Tokoh yakni pengkajian yang dilakukan terhadap pemikiran atau ide seorang pemikir secara keseluruhan atau sebagian<sup>132</sup>

Atau dalam definisi lain ialah studi kajian yang dilakukan secara mendalam, sistematis, ide orisinal seseorang, kritis tentang sejarah tokoh, dan juga konteks sosial dan sejarah yang meliputi tokoh yang sedang dikaji<sup>133</sup>

### B. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku, jurnal, arsip, dokumen resmi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan

---

<sup>132</sup>Lukman Arsyad, “Pendidikan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Minat Anak Pada Pendidikan Islam: Perspektif Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam di Indonesia”, *Irfani: Joournal Of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2 (2020), hlm 88.

<sup>133</sup>Abdul Mustaqim, “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2 (2014), hlm 1. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/1502-01> Diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pada pukul 02.00 WIB

dengan judul yang diangkat. Sumber data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yaitu buku ataupun karya ilmiah yang ditulis oleh Asma Barlas
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku ataupun karya ilmiah yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan judul yang diangkat

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, pastilah memerlukan suatu teknik dalam mengumpulkan data yang akan diteliti. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara nyata.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen. Cara kerja metode ini adalah menganalisis substansi dokumen dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen disini diartikan sebagai barang atau benda yang tertulis. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang telah tersedia dalam catatan dokumen.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik Konten Analisis. Konten menurut Barelson, analisis merupakan sebuah teknik analisis untuk menyimpulkan sesuatu yang bersifat objektif dan sistematis. Definisi lain dikemukakan oleh Caulley, konten analisis

adalah proses menemukan isi serta makna, lalu mengidentifikasi elemen yang didapatkan serta mengeksplorasi hubungannya.<sup>134</sup>

jika menggunakan teknik diatas dan dihubungkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka akan ditemukan pemikiran-pemikiran Asma Barlas yang menyatakan bahwa perempuan dalam keluarga memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dan kedudukan yang setara tersebut didukung oleh al-Qur'an yang juga menentang adanya diskriminasi didalam keluarga.



---

<sup>134</sup>Darmiyati Zuchdi dan Wiwiek Afifah, *Analisis Konten, Etnografi dan Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*, (Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara, 2019), hlm 4.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Singkat Asma Barlas

Asma Barlas adalah seorang wanita kelahiran Pakistan dan menjadi perempuan pertama yang bekerja dibagian pelayanan luar negeri pada masa pemerintahan Ziaul Haq. Beliau pada tahun 1983 terpaksa harus meninggalkan Pakistan karena mendapat pengusiran dan ia melanjutkan kehidupannya di Amerika Serikat dan memperoleh suaka politik disana.<sup>135</sup> Sekarang beliau masih aktif di dunia pendidikan sebagai seorang Professor di *Ithaca College*.<sup>136</sup>

Sejarah pendidikan beliau dimulai pada<sup>137</sup> :

1. Mendapatkan gelar B.A pada bidang *English Literature and Philosophy* di Universitas Kinnaird, Pakistan pada tahun 1969
2. Mendapatkan gelar M.A pada bidang *Journalism* di Universitas Punjab, Pakistan pada tahun 1971
3. Mendapatkan gelas M.A kedua pada bidang *International Studies*, di Universtias Denver pada tahun 1986
4. Mendapatkan gelas Ph.D dalam bidang *International Studies*, *Graduate School of International Studies* di Universtias Denver pada tahun 1990

---

<sup>135</sup>Syafiq Hasyim, "Membaca Al-Qur'an dengan Semangat Pembebasan" dalam Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, pen. R. Cecep Lukman Yasin, Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm 5

<sup>136</sup>Curriculum Vitae Asma Barlas, hlm 1. <https://www.ithaca.edu/faculty/abarlas#main-content> Diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pada pukul 01.34

<sup>137</sup>*Ibid.*,

Beliau pun pernah bekerja diberbagai tempat mulai dari instansi pemerintah hingga sebagai dosen di beberapa kampus, diantaranya<sup>138</sup>:

1. Departemen Luar Negeri Pakistan Tahun 1976-1982
2. Asisten Editor dan Kolumnis, Surat Kabar *The Muslim*, Pakistan. Tahun 1982-1983
3. Asisten Peneliti di *Graduate School of International Studies*. Tahun 1985-1990
4. Instruktur di *Graduate School of International Studies*, Universitas Denver, tahun 1998
5. Ketua Departemen Politik di Ithaca College pada tahun 1998-2004
6. Ketua Departemen Filsafat di Universitas Amsterdam Belanda, pada tahun 2008
7. Direktur Pusat Studi Budaya, Ras dan Etnis di Ithaca College, Pada Juni 2006-Agustus 2015
8. Profesor Departemen Politik di Ithaca College pada Agustus 2004-2020
9. Profesor Emerita Politi di Ithaca College pada tahun 2021

Diantara buku buku yang pernah ditulis oleh beliau yaitu<sup>139</sup> :

1. *Believing Woman in Islam : Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an* (Austin TX: Universitas Texas, cetakan pertama 2002, edisi revisi, 2019)
2. *Believing Woman in Islam: A Brief Introduction*, bersama David R. Finn (Austin TX: Universitas Texas, 2019)\
3. *Re-Understanding Islam: A Double Critique*, Spinoza Lecturer, Universitas Amsterdam (Amsterdam, Van Gorcum, 2008)
4. *Democracy: Nationalism and Communalism: The Colonial Legacy in South Asia* (Boulder, Co : Westview Press, 1995, Routledge, 2018)

Beliaupun aktif sebagai penulis untuk jurnal dan makalah konferensi yang semuanya berbahasa Inggris, diantaranya<sup>140</sup> :

1. "The Qur'an and Hermeneutics", *The Journal of Quranic Studies*, University of London, Vol. III, No. 2, 2001

---

<sup>138</sup>*Ibid.*,

<sup>139</sup>*Ibid*...hlm 2-3

<sup>140</sup>*Ibid*...hlm 4

2. "Muslim Women and Sexual Oppression: Reading Liberation from The Qur'an", *Macalester International*, Vol. 10, 2001
3. "Jihad=Holy War=Terorism: The Politics of Conflation and Denial," *American Journal of Islamic Social Science*, Vol. 20, No.1, 2003
4. "A Requiem for Voiceless-ness: Pakistanis and Muslims in the U.S." *Wagadu*, Vol. 1, No. 1, 2004.
5. "Text, Tradition, and Reason: Qur'anic Hermeneutics and Sexual Politics," *Cardozo Law Review*, Vol. 28, No. 1, October, 2006.
6. "Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an: Beyond the binaries of tradition and modernity," *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 2, 2007.
7. "Women in Islam: Facts and Perceptions," in Memoona Hasnain (ed.) *Patient-centered Health Care for Muslim Women in the United States*, conference proceedings, University of Illinois at Chicago Press, 2007.
8. "Teaching about Islam and Women: on pedagogy and the personal," *Intercultural Education*, Special Issue, Vol. 18, November 2007.
9. "Still Quarrelling over the Qur'an: Five Interventions," *ISIM Review* (Institute for the Study of Islam in the Modern World), Autumn, 2007.
10. "Abraham's Sacrifice in the Qur'an: Beyond the Body," in Tore Ahlback (ed.), *Religion and the Body*, Donner Institute for Research, Åbo, Finland, June, 2011.
11. "Remember Forgetting," *Journal of Political Theology*, Vol. 12, No. 5, October 2011.
12. "Teaching Islam in the West," *Dialogue Australasia*, No. 28, November 2012.
13. "Uncrossed Bridges: Islam, Feminism, and Secular Democracy," *Philosophy and Social Criticism, Reset-Dialogues Istanbul Seminars 2012*, Vol. 39, No. 4/5, May 2013.
14. "Secular and Feminist Critiques of the Qur'an: Anti-hermeneutics as Liberation?" for Roundtable: "Feminism and Islam: Exploring the Boundaries of Critique." And, "A Response" to my respondents, *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol. 32, No. 2; Fall, 2016.
15. "Reading the Word in a Foreign Tongue: Islam's Scripture and non-Arab Muslims," *WORD*, International Linguistic Association, Vol. 65.1 (March, 2019).
16. "Developing a Dialogue between Muslim and Catholic Educators," *International Studies in Catholic Education* (Vol. 13, 2021)

## B. Konsep Berpikir Asma Barlas

Hal pertama yang harus ditegaskan adalah Asma Barlas tidak pernah meragukan al-Qur'an sebagai firman Allah, yang beliau permasalahan adalah legitimasi pembacaan al-Qur'an yang mengandung unsur patriarki.<sup>141</sup>

Metodologi yang beliau gunakan dalam membaca al-Qur'an yakni menggunakan metode hermeneutika yang membaca al-Qur'an dan tafsirnya sebagai suatu kesatuan yang terkait oleh sebuah tematis, metode hermeneutika ini digunakan untuk membaca al-Qur'an "dari depan" dan "dari belakang".<sup>142</sup>

Disebut membaca "dari belakang" untuk mengetahui sejarah yang melatarbelakangi turunnya teks tersebut. Hal ini dikarenakan peran gender dan pembedaan gender merupakan hasil hubungan sosial serta ekonomi antara laki-laki dan perempuan dan tidak termasuk dalam ketentuan Allah.<sup>143</sup>

Membaca "dari depan" bertujuan untuk menyesuaikan atau kontekstualisasi terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang terdapat didalam al-Qur'an agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini. tersebut dilakukan untuk dapat mempertegas sifat al-Qur'an yang universal. Fazlur Rahman menyebut kegiatan ini dengan istilah gerakan ganda, yakni dari

---

<sup>141</sup> Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 20

<sup>142</sup> *Ibid...* hlm 22

<sup>143</sup> *Ibid...* hlm 23

masa dimana kita hidup, mundur ke masa dimana al-Qur'an diturunkan, lalu kembali lagi ke masa dimana kita hidup<sup>144</sup>

Metode ini serupa dengan *context based ijihad* yakni suatu usaha untuk menginterpretasikan berbagai macam fenomena hukum dari sisi historis dan situasi yang terjadi dimasa sekarang<sup>145</sup>

### C. Gender dan Seks dalam Pandangan Asma Barlas

Gender merupakan serapan dari Bahasa Inggris yang ketika dicek dalam KBBI online artinya "Jenis Kelamin".<sup>146</sup> Hal ini nampaknya kontradiktif dengan kata seks yang sama-sama berarti jenis kelamin, padahal gender dan seks adalah dua hal yang berbeda.<sup>147</sup>

Seks dapat diartikan sebagai sebuah kodrat dari Allah yang tidak bisa dirubah atau dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan meskipun teknologi medis telah berkembang jauh<sup>148</sup> Sedangkan menurut Mansour Fakhri seks diartikan oleh beliau sebagai pensifatan atau dalam Bahasa lain pembagian jenis kelamin berdasarkan faktor biologis yang melekat pada jenis kelamin masing-masing.<sup>149</sup>

---

<sup>144</sup>*Ibid...* hlm 24

<sup>145</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial...* hlm 69

<sup>146</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gender>.

Diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pada jam 01.10 WIB

<sup>147</sup>Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...* hlm 1

<sup>148</sup>Trias Setiawati, "Pemahaman dan Sikap Adil Gender dalam Keluarga", dalam Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Berikap Adil Jender, Manifesto Keberagaman Keluarga Jojga, (Yogyakarta: Center for Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia), hlm 32

<sup>149</sup>Mansour Fakhri, *Analisis Gender...* Hlm 8

Gender dapat diartikan sebagai sifat yang melekat pada diri seseorang yang dibentuk oleh sosial dan budaya.<sup>150</sup> Hilary M. Lips berpendapat bahwa gender adalah *cultural expectations for women and men* yang artinya harapan budaya pada laki-laki dan perempuan.<sup>151</sup>

Contoh dari seks dapat dilihat pada laki laki terdapat ciri fisik seperti memiliki penis, jakun, dapat memproduksi sperma lalu pada perempuan terdapat organ yang disebut rahim, payudara, vagina, mengalami proses melahirkan dan menyusui. Semua organ dan proses diatas tidak dapat dipertukarkan. Inilah yang disebut dengan kodrat Tuhan.<sup>152</sup>

Contoh dari gender seperti perempuan lebih dikenal dengan sifat lembut, dominan perasaan, keibuan, dan laki laki dianggap rasional, kuat secara fisik, dan perkasa. Sifat sifat diatas menurut Mansour Fakih bisa bertukar, ada laki-laki yang dominan perasaan dibanding akal nya, dan ada juga perempuan yang secara fisik lebih kuat dari laki-laki. Perubahan tersebut dapat terjadi sepanjang zaman dan dibelahan dunia manapun<sup>153</sup>

Perbedaan jenis kelamin sudah tidak dapat diganggu gugat dan termasuk dalam kodrat Tuhan, akan tetapi perbedaan gender telah melahirkan sebuah ketidakadilan baik terhadap laki-laki dan khususnya kepada perempuan yang sering menjadi korban dari ketidakadilan

---

<sup>150</sup>Mary Astuti, "Gender dan Pembangunan" dalam Makalah Penataran Metodologi Kajian Wanita Berperspektif Jener, Yogyakarta, Dirjen Dikti 1997. Bandingkan dengan Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Jender...*32.

<sup>151</sup>Hilary M. Lips, *Sex and Gender : An Introduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993, hlm 4. Bandingkan dengan Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*hlm 34

<sup>152</sup>Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis...*hlm 1

<sup>153</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender...*Hlm 8-9

tersebut.<sup>154</sup> Inti dari sebuah ketidakadilan gender adalah mencampuradukkan anatara jenis kelamin (biologis seseorang) dan gender (makna sosial) atau menggunakan istilah Marshall Sahlin “subordinasi hal simbolik di bawah hal alamiah”.<sup>155</sup>

Teori sekuler yang berasal dari Barat pun memperparah hal tersebut, mereka menganggap bahwa sifat-sifat biologis perempuan yang mengakibatkan mereka kurang akal dan moralitasnya sehingga dipandang berbahaya bagi peradaban.<sup>156</sup>

Ketika jenis kelamin dan gender telah dicampuradukkan, maka akan menyebabkan munculnya sebuah anggapan bahwa selain memiliki perbedaan secara biologis, laki-laki dan perempuanpun berbeda secara jasmani dan juga rohani serta semua aspek fisik serta moral, dalam arti lain keduanya berlawanan dan saling dipertentangkan.<sup>157</sup>

Seperti yang sudah dipaparkan di bab 2 bahwa patriarki terjadi dalam dua ruang, yakni ruang publik dan ruang privat. Ruang publik menurut teori barat yakni wilayah wilayah yang memiliki aspek kebebasan, berpolitik serta budaya dan menganggap wilayah tersebut adalah wilayah laki-laki. Lalu ruang privat dianggap sebagai ruang yang serba kekurangan, ruang yang menuntut keharusan, ruang yang bersifat alami dan identic dengan perempuan. Tapi walaupun identik dengan perempuan, ruang

---

<sup>154</sup>*Ibid...*12

<sup>155</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 155

<sup>156</sup>*Ibid.*,

<sup>157</sup>*Ibid.*,

tersebut juga menjadi bagian dari kekuasaan laki-laki, dan dapat bergerak bebas diantara kedua ruang tersebut. Sementara perempuan gerakannya hanya dibatasi pada ruang privat. Hal ini menurut beberapa kaum feminis menjadi awal mula terjadinya ketidaksetaraan dan penindasan gender yang terjadi di barat.<sup>158</sup>

Didalam al-Qur'an sendiri telah ditegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan meskipun terdapat perbedaan biologis, antara laki-laki dan perempuan berasal dari diri yang satu, punya sifat yang sama dan merupakan pasangan satu sama lain.<sup>159</sup>

Al-Qur'anpun tidak mengaitkan salah satu jenis kelamin dengan sifat-sifat tertentu seperti laki-laki lekat dengan sifat rasional dan cerdas sedangkan perempuan lekat dengan sifat emosional dan peka. Akan tetapi sebaliknya, justru karena sifat-sifat itu menunjukkan keseluruhan, al-Qur'an tidak menyatakan bahwa manusia memiliki sifat yang baku. Sehingga hal utama yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah perbuatan yang bertujuan mengikuti ajaran-ajaran al-Qur'an bukan jenis kelamin<sup>160</sup>

Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, ruang public dan ruang privat, akibat dari budaya atau terjadi secara alami, al-Quran pun tidak mengistimewakan ruang politik dan budaya yang identik dengan laki-laki seperti pemahaman barat. Yang penting didalam al-Qur'an

---

<sup>158</sup>*Ibid...* hlm 198-199

<sup>159</sup>*Ibid...* hlm 157

<sup>160</sup>*Ibid...* hlm 154



adalah bagaimana laki-laki dan perempuan baik itu dalam konteks keluarga, ekonomi, politik melaksanakan perintah Allah karena yang membedakan antara seseorang adalah kualitas imannya.<sup>161</sup>

#### D. Kesetaraan Ontologis Laki-Laki dan Perempuan

Ketika agama seolah olah memberikan dukungan kepada sistem patriarki, maka pasti masalah gender akan bersinggungan dengan agama. Agama selama ini dipandang sebagai landasan untuk menolak konsep kesetaraan gender dan dianggap sebagai salah satu hal yang menyebabkan bertahannya status perempuan sebagai *second sex* atau jenis kelamin kedua.<sup>162</sup>

Hal dapat dilihat dari pendapat beberapa ulama seperti Az-Zamakhsyari, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, keempat imam madzhab dan masih banyak lagi yang menjelaskan makna al-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki memang sudah berposisi superior dibanding perempuan dengan berbagai alasan, contohnya dalam hal akal, keberanian, pengetahuan dan masih banyak lagi.<sup>163</sup>

Pikiran tersebut tidak dapat disalahkan karena merupakan cerminan dari keadaan sosial budaya disuatu tempat. Akan tetapi fakta membuktikan bahwa terjadi perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang berkembang

---

<sup>161</sup>*Ibid*...hlm 199

<sup>162</sup>Nasaruddin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam...hlm 3.

<sup>163</sup>Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*...hlm 53-56

ke arah yang lebih maju , terbuka, rasional, dan menyakini kebenaran suatu realitas.<sup>164</sup>

Tentunya jika semua persoalan yang ada dunia sama, manusia hanya akan berputar pada siklus yang monoton seperti kaset yang diputar. Akan tetapi karena sifat Allah Yang Maha Kuasa menjadi setiap manusia yang ada didunia berbeda beda dalam hal kodrat, pemikiran, hati, dan sudut pandang. Hal itu menyebabkan ketentuan ketentuan sebaiknya dibuat dengan mementingkan kemaslahatan yang setiap zamannya bisa mengalami perubahan.<sup>165</sup>

Fakhruddin ar-Razi ketika ditanyakan apakah teks otoritatif mewajibkan adanya suatu kepastian ataupun kebenaran yang tidak dapat ditolak? Beliauapun menjawab kepastian ataupun sebuah keyakinan bisa terjadi apabila terdapat fakta-fakta yang empiris.<sup>166</sup>

Kini realitas semakkin menunjukkan bahwa perempuan pun memiliki kemampuan intelektual, kecerdasan akal, nalar, bahkan fisik yang lebih daripada laki-laki. Hal tersebut disebabkan budaya telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki.<sup>167</sup>

---

<sup>164</sup>*Ibid...*57

<sup>165</sup>Husein Muhammad, *Menuju Fiqih Baru* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020) hlm 28

<sup>166</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan...* hlm 58

<sup>167</sup>*Ibid.*,

Perempuan diperbolehkan untuk melakukan hal selayaknya laki-laki. Tetapi disisi lain kenyataan bahwa Allah menciptakan fisik laki-laki dan perempuan berbeda untuk tujuan dan tugas yang berbeda pula.<sup>168</sup>

Meskipun secara biologis terdapat perbedaan, manusia memiliki kedudukan yang sama dari sisi ontologis dan etis moral, dalam arti lain bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari Diri Yang Satu, mempunyai sifat yang sama, dan merupakan pasangan satu bagi yang lainnya. Allah menyuruh kaum beriman dalam surah al-Nisa ayat 4 yang artinya<sup>169</sup> :

“Hai Manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya.”<sup>170</sup>

Banyak juga ayat-ayat lain yang mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan setara, diantaranya dalam surah al-A’raaf ayat 189 yang artinya<sup>171</sup> :

“Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jenis dan menjadikan darinya jodohnya agar ia merasa tenteram disampingnya. Setelah mencampurinya, istrinya mengandung ringan, hari-hari berikut dilalui dengan mudah dan setelah kandungannya bertambah berat, mereka berdoa kepada Allah Tuhannya, Jika Engkau karunia kami anak yang saleh (tanpa cacat), pasti kami menjadi orrang yang bersyukur kepadamu.”<sup>172</sup>

---

<sup>168</sup>Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Konsistensi Gender, Identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2015) hlm 275

<sup>169</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 157

<sup>170</sup>Tim Penerjemah al-Qur’an UUI, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 1999), hlm 136

<sup>171</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 158

<sup>172</sup>Tim Penerjemah al-Qur’an UUI, *Qur’an Karim...* hlm 309

Ayat ayat lain yang juga menegaskan kesetaraan yaitu surah al-Rum (34) ayat 21, surah al-Nahl (16) ayat 72, surah al-Qiyaamah (75) ayat 3, surah al-Najm (53) ayat 45. Jadi didalam al-Qur'an laki-laki dan perempuan tidak terpisahkan, secara ontologis keduanya sama dan setara. Kesetaraan kedua jenis kelamin ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk hidup secara bersama dengan dihiasi dengan perasaan cinta dan saling mengakui diantara keduanya sehingga menghilangkan segala hierarki dan juga ketidaksetaraan.<sup>173</sup>

Al-Qur'an tidak memandang laki-laki dan perempuan berdasarkan kesempurnaan fisik dan juga al-Qur'an tidak mempertentangkan keduanya. Laki-laki dan perempuan berasal dari Diri Yang Satu, disaat yang sama dan dengan cara yang sama, artinya antara laki-laki dan perempuan itu setara. Al-Qur'an dalam memperlakukan antara laki-laki dan perempuan sebagai satu pasangan (A dan B) tidak saling berlawanan (A dan bukan A).<sup>174</sup>

Adanya perbedaan perbedaan fisik tersebut tidak pernah diharapkan untuk memunculkan hierarki yang menyangkut ras, jenis kelamin, bangsa ataupun kelas seseorang. Karena perbedaan tersebut tidak penting dalam pandangan Allah yang menjadikan takwa sebagai nilai pembeda<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 158-159

<sup>174</sup>*Ibid...* hlm 160-161

<sup>175</sup>*Ibid...* hlm 171

Ada tiga dimensi yang bisa dijadikan landasan dalam memandang laki-laki dan perempuan secara setara, pertama dari sisi kemanusiaan. Islam telah memberikan kepada perempuan hak-hak untuk meningkatkan kualitasnya sebagai manusia seperti hak untuk mendapatkan Pendidikan, bergabung di dunia politik dan hal lain yang berkaitan dengan urusan publik.<sup>176</sup>

Kedua, dari sisi ajaran Islam sama sama menyatakan bahwa siapapun yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala serta amal saleh dari perbuatannya dan sebaliknya ketika melakukan dosa maka akan mendapatkan siksaan, tidak ada satu amalam pun yang mengindikasikan adanya keistimewaan salah satu pihak,<sup>177</sup>

Ketiga, dalam hal keluarga perempuan mendapatkan hak untuk menerima warisan walaupun tidak sebanyak pihak laki-laki, juga perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi saksi, mendapatkan mahar ketika akan menikah dan diberikan hak akikah ketika baru dilahirkan. Sebelum Islam datang, hak hak tersebut tidak dikenal , bahkan perempuan pun diberikan hak untuk mengajukan perceraian apabila ia menginginkan, bahkan dalam hal poligami pun, dalam Islam boleh dilakukan apabila istri merasa sudah menerima perlakuan yang adil.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup>Yusdani, Menuju Fiqh Kesetaraan Gender...hlm 591

<sup>177</sup>*Ibid.*,

<sup>178</sup>*Ibid.*,

Al-Qur'an menyatakan tentang kesetaraan gender bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai sifat-sifat karakteristik yang sama. Sehingga Al-Qur'an pun menggunakan prinsip persamaan karakteristik untuk menjelaskan relasi antara suami dan istri yang dimana al-Qur'an menganggap keduanya sebagai pihak yang sama atau setara, diberikan kewajiban untuk saling mencintai pasangannya, dan keduanya pun diberikan beban dan standar etik moral yang sama walaupun dalam cobaan.<sup>179</sup>

Ketika mendefinisikan kata *qawwam* dalam surah al-Nisa ayat 34, Asma Barlas mengutip pendapat Amina Wadud, Azizah al-Hibri dan juga Riffat Hassan. Ketiganya menyatakan bahwa kata *qawwam* diartikan sebagai pencari nafkah. Jadi bagian awal dari ayat tersebut menyatakan tentang adanya tuntutan terhadap laki-laki untuk pemenuhan kebutuhan hidup perempuan secara ekonomi yang porsinya lebih banyak dibandingkan perempuan.<sup>180</sup>

Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri pun ikut bersama mencari nafkah, meskipun hal tersebut tidaklah wajib bagi seorang istri. Kewajiban pemberiran nafkah tetap terletak pada suami. Akan tetapi apabila rezeki yang diperoleh suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka seorang istri tidak boleh menutup mata terhadap keadaan tersebut dan hanya mengandalkan penghasilan suami. Adalah kebaikan bagi

---

<sup>179</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 212

<sup>180</sup>*Ibid...* hlm 214-215

seorang istri untuk ikut menegakkan kehormatan keluarga, dan hal tersebut merupakan sebuah kebaikan dan kemuliaan.<sup>181</sup>

K.H Husein Muhammad mengartikan surah al-Nisa ayat 34 dengan merujuk pada fakta bahwa superioritas laki-laki atas perempuan bukanlah sesuatu hal yang mutlak, dalam artian tidak semua laki-laki memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, oleh sebabnya ayat tersebut harus dipandang dari sisi sosiologis dan bersifat kontekstual. Oleh karenanya ayat tersebut juga diturunkan dalam bentuk *ikhbar* atau kabar/narasi yang jika dipandang dari sisi ilmu ushul fiqh merupakan sebuah pemberitaan dan tidak berupa suatu perintah.<sup>182</sup>

Terkait dengan kepemimpinan rumah tangga, banyak ulama yang menyatakan bahwa laki-laki lah yang pantas menjadi pemimpin rumah tangga (kepemimpinan tunggal) berdasarkan surah al-Nisa ayat 4.<sup>183</sup> Hal tersebut disebabkan karena dalam mengartikan ayat tersebut, kebanyakan kaum muslim mengartikannya sebagai pelindung (bahkan lebih jauh lagi sebagai penguasa) perempuan<sup>184</sup>

Model kepemimpinan tunggal tersebut pada masa sekarang telah mengalami perubahan dimana dalam kondisi-kondisi tertentu, istri pun dapat menggantikan kedudukan suami dalam keluarga. Tipe kepemimpinan ini disebut kepemimpinan kolektif yakni kepemimpinan bersama antara

---

<sup>181</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 160-161

<sup>182</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*...hlm71-73

<sup>183</sup>*Ibid*...hlm 203

<sup>184</sup>Asma Barlas, *Believing Woman*... hlm 212

suami dan istri. Keduanya merupakan sebuah tim yang bekerjasama memimpin dan mengatur keluarga.<sup>185</sup>

Oleh karena itu dalam pembagian peran, tidak oleh menerapkan sistem yang baku, seorang suami dapat mengerjakan pekerjaan yang pada umumnya dilakukan oleh seorang istri, dan begitupun sebaliknya. Dengan bekerja sebagai sebuah tim, maka jika salah satu pihak tidak ada akan terasa adanya kekurangan sehingga kehadiran pasangan akan memunculkan sebuah penghargaan yang pada akhirnya akan memunculkan rasa nyaman didalam keluarga.<sup>186</sup>

Laki-laki dan perempuan merupakan dua pihak yang secara biologis dan sosial saling membutuhkan. Suami dan istri bisa saja memainkan peran kedudukan yang sama akan tetapi salah satunya memiliki kapasitas untuk melaukkan fungsi tertentu seperti istri bisa mengandung sedangkan suami tidak, begitupun melahirkan dan menyusui hanya bisa dilakukan oleh istri dan mungkin ada aspek aspek yang memang lebih tepat dilaksanaan oleh pria.<sup>187</sup>

Berkaitan dengan poligami, sebenarnya Islam lebih menekankan tujuan untuk perlindungan kepada perempuan, bukan semata untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Kebolehan laki-laki mengawini 4 wanita pun bukan suatu pengistimewaan, karena al-Qur'an justru

---

<sup>185</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 203

<sup>186</sup>*Ibid*... hlm 205-206

<sup>187</sup>*Ibid*... hlm 40



memberikan batasan jumlah istri dengan berbagai macam persyaratan yang rumit.<sup>188</sup> Bukanlah Islam yang pertama kali memperkenalkan konsep poligami, justru Islam memberikan kritik atas pelaksanaan poligami<sup>189</sup>

Bahkan sebenarnya al-Qur'an lebih menekankan pada praktik monogami, ayat yang di jadikan referensi pun sama dengan para pihak yang mendukung poligami, yaitu al-Nisa ayat 34. Hal itu dikarenakan monogami dapat menutup celah celah suami untuk berbuat tidak adil kepada istrinya<sup>190</sup> terhindar dari tindakan penindasan, zalim dan kekejaman.<sup>191</sup>

Hal itu menurut Asma Barlas sesuai dengan surah al-Nisa ayat 129 yang menyatakan<sup>192</sup> (artinya) :

“Kamu tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterimu, meskipun kamu sangat menginginkannya. Janganlah kamu condong kkepada seseorang dan meninggalkan yang lain seperti barang gantungan. Kalua kamu memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”<sup>193</sup>

Hal ini mengisyaratkan bahwa laki-laki tidak akan mampu mencintai dua perempuan secara bersamaan dengan kadar cinta yang sama pula.<sup>194</sup>

---

<sup>188</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 224-225

<sup>189</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial...* hlm 99

<sup>190</sup>*Ibid...* hlm 97

<sup>191</sup>*Ibid...* hlm 100

<sup>192</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 224

<sup>193</sup>Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Quran Tafsir...* hlm 173

<sup>194</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 224

Beberapa negara bahkan telah menerapkan aturan tersendiri mengenai poligami. Seperti di Mesir, poligami dikategorikan sebagai tindakan yang menyakiti istri sehingga membolehkan istri mengajukan pembatalan perkawinan dengan syarat belum lewat 1 tahun sejak ia mengetahui suaminya melakukan poligami.<sup>195</sup>

Dipakistan sendiri ada aturan yang mengharuskan seseorang yang ingin berpoligami untuk memperoleh izin dari majelis keluarga yang selanjutnya akan membuat lembaga arbitrase dan lembaga inipun tidak akan memberikan izin sebelum suami mempunyai keyakinan dapat berlaku adil dan memang perlu untuk menikah lagi. Dan apabila pernikahan dilakukan tanpa izin dari lembaga tersebut, maka suami akan diberikan sanksi kurungan selama 1 tahun dan denda sebesar lima ribu rupiah serta istri mendapat wewenang atas talak.<sup>196</sup>

Di Indonesia, untuk memiliki istri lebih dari 1 diharuskan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Pengajuan ini pun sebelumnya harus mendapat persetujuan dari istri/istri-istri<sup>197</sup> Ketetapan yang banyak tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memperumit terjadinya poligami, bahkan dalam “PP No. 10 tahun 1983” poligami bagi pegawai negeri tidak diperbolehkan.<sup>198</sup>

---

<sup>195</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 95

<sup>196</sup>*Ibid.*,

<sup>197</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pess, 2017), hlm 141-142

<sup>198</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial*...hlm 94

Bahkan dalam hal perceraianpun, pasangan harus saling berrtoleransi. Walaupun sebenarnya perceraian adalah peristiwa yang sangat jarang menyebabkan rasa bahagia, akan tetapi dalam Islam tetap dianjurkan untuk berperilaku toleran serta etis bagi kedua pasangan.<sup>199</sup>

Ayat ayat yang berbicara tentang perceraian menurut Asma Barlas sebagian besar diarahkan kepada laki-laki. Hal itu disebabkan karena Islam berusaha untuk membatasi tingginya tingkat perceraian dan mudahnya perceraian dilakukan pada masa pra-Islam dan memang pada masa itu hak perempuan untuk mengajukan perceraian tidak ada sama sekali dan laki-laki mempunyai kekuasaan penuh untuk menceraikan istrinya<sup>200</sup>

Meskipun perceraian ada didalam Islam, tapi itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Maka dari itu didalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 34 dinyatakan bagi pasangan suami istri untuk mencari penengah dari keluarga ataupun apabila tidak berrkenan, keduanya dapat mendiskusikan sendiri masalahnya tanpa kehadiran pihak ketiga.<sup>201</sup>

Dan apabila memang perceraian diharuskan terjadi, maka al-Qur'an tetap memerintahkan pasangan tersebut untuk saling berlaku adil dan juga baik pada setiap tahap perceraian. Seperti yang dijelaskan dalam surah al-Talaq ayat 1 dan juga surah al-Baqarah ayat 231. Didalam kedua ayat ini

---

<sup>199</sup> Asma Barlas, *Believing Woman...* hlm 225

<sup>200</sup> *Ibid.*,

<sup>201</sup> *Ibid.*,

Allah mengingatkan laki-laki untuk berlaku adil, tidak melceehkan, tidak melukai dan tidak mengusirnya keluar dari rumah.<sup>202</sup>

Di Indonesia sendiri, perceraian bisa dilakukan jika melalui proses pengadilan setelah di usahakannya perdamaian. Ketentuan tersebut tentunya berbeda dengan pendapat fikih klasik yang menyatakan bahwa talak diperbolehkan melalui deklarasi suami baik secara lisan, tulisan, secara serius ataupun bercanda.<sup>203</sup>

Sedangkan di Pakistan terdapat aturan yang memperbolehkan suami menjatuhkan talak tanpa sepengetahuan pengadilan, akan tetapi setelah talak itu dijatuhkan suami diharuskan untuk membuat laporan terhadap pejabat pencatatan perceraian yang lalu akan dibuatkan Dewan Hakam (Lembaga arbitrase) untuk mendamaikan keduanya. Dan apabila telah lewat 90 hari perdamaian tidak dapat dicapai, maka talak itupun resmi berlaku.<sup>204</sup>

Berbeda lagi dengan di Mesir, apabila talak telah dijatuhkan maka talak tersebut harus dicatatkan pada masa dijatuhkan dan harus memberitahu istrinya. Apabila tidak maka suami akan dikenakan sanksi selama paling lama 6 bulan dan denda paling besar dua ratus pound. Talak tersebut pun juga baru mempunyai kekuatan hokum apabila telah diketahui oleh istri.<sup>205</sup>

---

<sup>202</sup>*Ibid...* hlm 226-227


<sup>203</sup>Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial...*hlm 101

<sup>204</sup>*Ibid.*,

<sup>205</sup>*Ibid...* hlm 101-102

Dari ketiga aturan negara diatas, walaupun berbeda dengan kitab fikih, ketentuan ketentuan tersebut dibuat untuk menjaga hak-hak kaum perempuan<sup>206</sup>

Al-Qur'an memperlakukan antara suami dan istri dengan setara dengan cara menegaskan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang sama, ia juga memerintahkan keduanya untuk saling mencintai saling bertoleransi. Pernikahan yang merupakan sebuah perjanjian atau kontrak pun menimbulkan kesetaraan hukum bagi pasangan suami istri<sup>207</sup>



---

<sup>206</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga...* hlm 55

<sup>207</sup>Asma Barlas, *Believing Woman...*hlm 231

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Asma Barlas didalam keluarga, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai pihak yang setara, tidak ada satu pihak yang lebih tinggi dibanding pihak yang lain. Karena kesetaraan suami-istri merupakan sesuatu yang bersifat ontologis. Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling mencintai meskipun berada pada masa yang penuh cobaan.

#### B. Saran

1. Seorang suami diharuskan untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik, memenuhi kebutuhannya bukan hanya secara material tetapi juga secara batin, dan juga untuk menganggap istri sebagai partner hidup bukan sebagai bawahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi setiap orang guna mengetahui bahwa istripun memiliki hak untuk dianggap sebagai manusia bukan hanya sebagai barang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pembaca khususnya dari Universitas Islam Indonesia agar terus melakukan upaya-upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan juga sebagai pendorong untuk diadakannya kembali penelitian penelitian yang lebih segar tentang isu isu gender dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ulfah., “Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas” *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33536> Diakses pada tanggal 25 Desember 2020
- Arsyad, Lukman., Pendidikan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Minat Anak Pada Pendidikan Islam: Perspektif Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam di Indonesia”, *Irfani: Joournal Of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, 2020.  
<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/2106>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2021
- Asy-Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid, *Tuhfah al-Arusain*, pen. Ahmad Syaikh, Mahkota Pengantin: Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, pen. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Fiqh Islam 9, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Barlas, Asma, *Believing Woman in Islam*, Pen. R. Cecep Lukman Yasin, Cara Al-Qur’an Membebaskan Perempuan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Barlas, Asma, *Believing Women in Islam; Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur’an*, University of Texas Press, 2019
- Barlas, Asma, “Muslim Women and Sexual Expression: Reading Liberation from The Qur’an”, *Macalester International*, Vol. 10, No. 15 (2001) hlm 117. Dalam  
<https://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1250&context=macintl>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2021
- Barlas, Asma, “Reading The Qur’an: Challenges and Possibilities for Muslim Women”, Disampaikan pada Symposium on Gender, Race, Islam dan The “War on Terror”, by Simon Fraser University, Canada, May 11-13, 2006
- Dzuhayatin, Ruhaini Siti., *Rezim Gender Muhammadiyah: Konsistensi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2015
- Engineer Ali., Ashgar., *Islam and Liberation Theology: Essy on Liberative Elements in Islam*, pen. Agung Prihantoro, Islam dan Teologi Pembebasan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

- Engineer Ali., Ashgar., *The Rights of Women in Islam*, Pen. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA (Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), 2000
- Ermagusti, "Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam", *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No.2 (2011): hlm 187-196. <http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/78> Diakses pada tanggal 1 Desember 2020
- Fajri, Nuril, "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4:34" *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4, No.2, 2019 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/991> Diakses pada tanggal 24 Desember 2020
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Fauziyah, "Egalitarianisme dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Asma Barlas Terhadap Q.S al-Nisa ayat 1", *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 6, No. 2, 2013. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020
- Haramain, Muhammad, "Dakkwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin tentang Kesetaraan Gender", *Zawiyah: JJurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/download/1403/1100> Diakses pada tanggal 2 Januari 2022
- Hatta., Ahmad, dkk., *The Great Story of Muhammad SAW: Referensi Hidup Lengkap Rasulullah SAW dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017.
- Hermanto, Agus, "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, 2017. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/782>. Diakses pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2021
- Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa dan Kestaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. II, No. 1, 2007
- Ismail, Faisal, *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VLL—XIII M)*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
- Kau A. P, Sofyan., Suleman, Zulkarnain., *Fikih Feminis: Menghadirkan Teks Tandangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam



- Maarif, Ahmad Syafii., *Membumikan Islam : Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan*, Cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Mazaya, Viki. “Kesetaraan Gender Perspektif Sejarah Islam.” *Sawwa: Jurnal; Studi Gender*, Vol. 9, No. 2, 2014. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/639>
- Masnun Tahir, “Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam”, *Musāwa (Jurnal Studi Gender dan Islam)*, Vol. 15, No. 1, 2016. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1050> diakses pada 5 November 2021
- Mudaris, Hudan., “Diskursus Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam: Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan yang Adil dan Setara”, *YinYang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol 4. No. 2 2009. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/231> Diakses pada tanggal 1 Desember 2020
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Muhammad, Husein, *Menuju Fiqih Baru*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020
- Mustaqim, Abdul, “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2, 2014. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/1502-01> Diakses pada tanggal 25 Desember 2021
- Muqoyyidin, Andik Wahyun., “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam”, *Al-Ulum*, Vol. 13, No.2, 2013. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/198> Diakses pada tanggal 24 November 2020
- Nurmila, Nina. “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya.” *Karsa: Journal of Sosial and Islamic*, Vol.23, No.1, 2015. <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/karsa/article/view/606>.
- Omara, Andy. “Perempuan, Budaya Patriarki dan Representasi.” *Mimbar Hukum*, Vol. II, No. 46, 2004. <http://ilib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2625> Diakses pada tanggal 18 Juni 2020
- Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia, *Bersikap Adil Gender, Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, Yogyakarta: Center for Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, 2009

- Rahmawati, Anita. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga." *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/932>.  
Diakses pada tanggal 11 Desember 2021
- Rakhman, Itmam Aulia. "Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender." *At-Ta'wil* Vol 1, No. 1, 2019
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Sakina Irma, Ade., Hasanah Siti A, Dessy., "Menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia, *SHARE Sosial Work Jurnal*, Vol.7, No.1, 2017.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820/6628>
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum*, Vol. 13, No.2, 2013.  
<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>  
Diakses pada tanggal 1 November 2020
- Sukri, Sri Suhandjati, dkk., "Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender" Edisi II, Cet. 1, Yogyakarta: Gema Media, 2002
- Tim Ahli Tafsir dibawah Pengawasan Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsir*, Pen. Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid II, Cet. 14, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016
- Tim Penerjemah al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UUI Press, 1999
- Tim Penulis UUI, *Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PPs. FIAI UUI, 2012
- Umar, Nasaruddin, , *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet II, Jakarta Selatan: Paramadina, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wibisono, Yusuf., "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.  
[https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=yusuf+wibisono+Konsep+Kesetaraan+Gender&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=yusuf+wibisono+Konsep+Kesetaraan+Gender&hl=id&as_sdt=0,5). Diakses pada tanggal 25 Desember 2021
- Yusdani, *Fikih Keluarga Era Milenial : Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*, Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020

- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta : Kaukaba, 2015
- Yusdani, “Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia: Studi Kritis tentang Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, dalam Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PPs. FIAI UII, 2012
- Zubaedah, Siti, “Mengurai Problematika Gender dan Agama” *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 5, No. 2, 2010.  
<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/271>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2021
- Zuchdi, Darmiyati., Afifah, Wiwiek., *Analisis Konten, Etnografi dan Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*, Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara, 2019

